

**PENDAPAT HUKUM DARI PIHAK LAIN (AMICUS CURIAE)  
SEBAGAI PERTIMBANGAN HAKIM PADA  
PERKARA TINDAK PIDANA  
(Analisis Putusan No.828/Pid.Sus/2020/PN.DPS)**

**JURNAL**

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

**ABDUL ZIKRI PRATAMA**

**NPM.1606200269**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMDIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2021**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [fahumsumedan](#) [umsunedan](#) [umsunedan](#) [umsunedan](#) [umsunedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, Tanggal 06 Januari 2022 Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

**MENETAPKAN**

**NAMA** : ABDUL ZIKRI PRATAMA  
**NPM** : 1606200269  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/ACARA  
**JUDUL SKRIPSI** : PENDAPAT HUKUM DARI PIHAK LAIN (AMICUS CURIAE) SEBAGAI PERTIMBANGAN HAKIM PADA PERKARA TINDAK PIDANA (Analisis Putusan Nomor 828/Pid.Sus/2020/Pn.Dps)

**Dinyatakan** : (A) Lulus Yudisium dengan Predikat Istimewa  
( ) Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Acara.

**PANITIA UJIAN**

Ketua


  
**Dr. FAISAL, S.H., M.Hum**  
NIDN: 0122087502


Sekretaris


  
**Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H**  
NIDN: 0118047901

**ANGGOTA PENGUJI:**

- BURHANUDDIN, S.H., M.H**
- MUKLIS, S.H., M.H**
- MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H**

1. 

2. 

3. 



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [fumsu.medan](https://www.facebook.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.instagram.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.twitter.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.youtube.com/umsu.medan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

**NAMA** : ABDUL ZIKRI PRATAMA  
**NPM** : 1606200269  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/ACARA  
**JUDUL SKRIPSI** : PENDAPAT HUKUM DARI PIHAK LAIN (AMICUS CURIAE) SEBAGAI PERTIMBANGAN HAKIM PADA PERKARA TINDAK PIDANA (Analisis Putusan Nomor 828/Pid.Sus/2020/Pn.Dps)

**PENDAFTARAN** : 03 Januari 2022

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM (S.H)**

Diketahui  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**

**Dr. FAISAL, S.H., M.Hum**  
NIDN: 196003031986012001

**PEMBIMBING**

**MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H**  
NIDN. 0018098801

Unggul | Cerdas | Terpercaya



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [fumsuMEDAN](https://www.facebook.com/umsuMEDAN) [umsuMEDAN](https://www.instagram.com/umsuMEDAN) [umsuMEDAN](https://www.twitter.com/umsuMEDAN) [umsuMEDAN](https://www.youtube.com/umsuMEDAN)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**NAMA** : ABDUL ZIKRI PRATAMA  
**NPM** : 1606200269  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/ACARA  
**JUDUL SKRIPSI** : PENDAPAT HUKUM DARI PIHAK LAIN (AMICUS CURIAE) SEBAGAI PERTIMBANGAN HAKIM PADA PERKARA TINDAK PIDANA (Analisis Putusan Nomor 828/Pid.Sus/2020/Pn.Dps)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada  
Panitia Ujian

Medan, 18 November 2021

DOSEN PEMBIMBING

**MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H**  
NIDN. 0018098801



*Segala, Cerdas dan Sempurna*

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **ABDUL ZIKRI PRATAMA**  
NPM : **1606200269**  
Fakultas : **Hukum**  
Program Studi : **Ilmu Hukum**  
Bagian : **Hukum Pidana**  
Judul Skripsi : **PENDAPAT HUKUM DARI PIHAK LAIN (*AMICUS CURIAE*) SEBAGAI PERTIMBANGAN HAKIM PADA PERKARA TINDAK PIDANA (ANALISIS PUTUSAN NOMOR 828/PID.SUS/2020/PN.DPS)**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 29 November 2021

Saya yang menyatakan



**ABDUL ZIKRI PRATAMA**  
**1606200269**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id), [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA**

**Nama Mahasiswa** : ABDUL ZIKRI PRATAMA  
**NPM** : 1606200269  
**Prodi/Bagian** : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA  
**Judul Skripsi** : PENDAPAT HUKUM DARI PIHAK LAIN (*AMICUS CURIAE*)  
SEBAGAI PERTIMBANGAN HAKIM PADA PERKARA  
TINDAK PIDANA (ANALISIS PUTUSAN NOMOR  
828/PID.SUS/2020/PN.DPS)

**Pembimbing** : MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H.

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
7 Juni 2021	Pagaran Rujukan perbaikan judul dan Perintah Koneksi penelitian	
14 Juni 2021	Pabuku perumusan masalah dan fokus Dasar penelitian.	
21 Juni 2021	Seminar proposal skripsi dengan Catatan beberapa perbaikan, pengantaran perumusan masalah	
01 Oktober 2021	Bab I latar belakang diperbaiki sesuai Catatan pembimbing	
21 Oktober 2021	Bab II Tinjauan pustaka diperbaiki.	
9 November 2021	Final penelitian (BAB III), Bab IV Keampuhan diperbaiki, Bedah Buku Pustaka.	
18 November 2021	Acc untuk disidangkan	

Diketahui,  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**

(Dr. FAISAL, S.H., M.HUM.)

**DOSEN PEMBIMBING**

(MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H.)

## ABSTRAK

### PENDAPAT HUKUM DARI PIHAK LAIN (*AMICUS CURIAE*) SEBAGAI PERTIMBANGAN HAKIM PADA PERKARA TINDAK PIDANA (ANALISIS PUTUSAN NOMOR 828/PID.SUS/2020/PN.DPS)

**ABDUL ZIKRI PRATAMA**  
**1606200269**


*Amicus Curiae* (sahabat pengadilan) merupakan suatu konsep hukum yang beberapa tahun belakangan ini banyak dipraktikkan dalam pengadilan di Indonesia khususnya pada perkara pidana. Konsep hukum *Amicus Curiae* ini pada dasarnya belum memiliki aturan hukum yang jelas di Indonesia, Namun dalam praktiknya sudah ada beberapa kali pengajuan pendapat yang dilakukan *Amicus Curiae* tersebut dan bahkan ada hakim yang menjadikannya sebagai alat bukti surat dalam pertimbangan putusannya. Penelitian Hukum tentang *Amicus Curiae* ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji apakah pendapat huku dari pihak lain (*Amicus Curiae*) dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan melakukan analisis secara perskriptif dengan menggunakan metode deduktif terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang terdiri dari asas-asas hukum, konsep-konsep hukum serta peraturan perundang-undangan terkait.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Amicus Curiae* dapat dijadikan sebagai alat bukti surat dalam proses pembuktian suatu perkara pidana dengan menggunakan dasar pasal 187 huruf d KUHAP. Akan tetapi, disisi lain ketika hakim tidak yakin terhadap surat yang dibuat *Amicus Curiae* untuk dapat dijadikan sebagai alat bukti surat maka hakim dapat menjadikan surat yang dibuat *Amicus Curiae* tersebut sebagai bukti petunjuk. Sedangkan kekuatan hukum dari pada *Amicus Curiae* sebagai alat bukti surat pada pembuktian suatu tindak pidana, dari aspek formil bukanlah merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan hukum sempurna. Sedangkan dari segi materiil *Amicus Curiae* tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Artinya hakim mempunyai kebebasan untuk mempertimbangkannya.

**Kata Kunci :** Pendapat Hukum, *Amicus Curiae*, Surat, Alat Bukti, Pembuktian, Hakim, Hukum Acara Pidana..

## KATA PENGANTAR



### **Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh**

Pertama-tama saya sampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karunianya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, semoga kita tergolong ummatnya yang mendapat syafa'atnya dihari kemudian. Amiin ya robbal'alamin.

Skripsi merupakan persyaratan bagi seluruh mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu maka disusun lah skripsi yang berjudul: “Pendapat Dari Pihak Lain (*Amicus Curiae*) Sebagai pertimbangan hakim pada perkara tindak pidana (Analisis putusan nomor 828/Pid.Sus/2020/PN.Dps)”

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankan saya ucapkan Terimakasih Kepada ayahanda tercinta dan Ibunda tercinta, yang telah mengasuh dan mendidik saya dengan limpahan kasih sayang yang tak terhingga. Bekerja keras membanting tulang, bercucurkan keringat panas matahari untuk memberikan dukungan secara moril dan materil dalam pendidikan saya. Saya ingin persembahkan kepada orang tua saya bahwa kesuksesan saya hari ini maupun yang akan mendatang adalah kesuksesan mereka juga. Tidak akan mungkin saya sanggup membalas jasa mereka,tapi saya berharap mereka selalu mendoakan saya agar menjadi anak yang berbakti kepada orang tua,agama, bangsa dan Negara.

Kemudian terimakasih kepada Rektor Universitas Muhammadiyah

Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan juga fasilitas yang telah diberikan kepada saya untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa fakultas hukum universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga kepada Wakil Dekan I Dr. Zainuddin, S.H.,M.H .

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya saya ucapkan kepada Bapak Mhd. Teguh Syuhada Lubis S.H., M.H selaku kepala bagian hukum acara, dan juga sebagai dosen pembimbing saya yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai. Saya ucapkan juga penghargaan kepada seluruh staf fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Dan juga seluruh dosen pengajar fakultas hukum universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Pada kesempatan ini saya ucapkan terimakasih kepada sahabat-sahabat saya yang telah banyak berperan, terutama kepada nasrullah dan diemas, dan juga untuk mahasiswa fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara kelas H-1 pagi hukum acara stambuk 2016, terima kasih kepada kalian atas semua kebaikannya semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian. Dan kepada pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran kalian, dan untuk itu saya sampaikan terimakasih sebesar-besarnya.

Mohon maaf atas kesalahan yang saya perbuat, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang

membangun untuk kesempurnaannya. Terimakasih kepada semuanya, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya medapat balasan dari Allah SWT, dan selalu dalam lindungannya, Amiiin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

**Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh**

Medan, 23 November 2021  
Hormat saya

Penulis  
Abdul Zikri Pratama  
1606200269

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iv
<b>ABSTRAK</b> .....	vi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah.....	8
2. Faedah Penelitian.....	9
B. Tujuan Penelitian.....	9
C. Definisi Operasional.....	10
D. Keaslian Penelitian .....	9
E. Metode Penelitian.....	12
1. Jenis dan pendekatan penelitian .....	13
2. Sifat penelitian.....	13
3. Sumber data .....	13
4. Alat pengumpulan data.....	14
5. Analisis Data.....	15
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	16
A. Sejarah <i>Amicus Curiae</i> .....	16
B. Pengertian <i>Amicus Curiae</i> Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia.....	17
C. Pembuktian Dalam Peradilan Pidana Di Indonesia.....	21

<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>34</b>
A. Pengaturan Hukum Tentang Pendapat Hukum Dari Pihak Lain ( <i>Amicus Curiae</i> ) Sebagai Bahan Pertimbangan Hakim .....	34
B. Bentuk Pendapat Hukum Dari Pihak Lain ( <i>Amicus Curiae</i> ) pada perkara tindak pidana.....	39
C. Pendapat Hukum Dari Pihak Lain ( <i>Amicus Curiae</i> ) di jadikan Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan nomor 828/Pid.Sus/2020/PN.DPS .....	60
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>70</b>
A. Kesimpulan.....	69
B. Saran .....	71

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pembuktian merupakan salah satu tahapan dalam sistem peradilan pidana yang diatur dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia. Pembuktian kesalahan seorang terdakwa itu tidak boleh dilakukan semena-mena atau sesuka hati karena hal tersebut berdampak kepada penjatuhan hukuman terhadap terdakwa. Kegiatan pembuktian dalam hukum acara pidana pada dasarnya bertujuan untuk memperoleh atau mendapatkan kebenaran yang dalam batasan yuridis bukan dalam batasan yang mutlak, hal tersebut disebabkan karena kebenaran yang mutlak sukar diperoleh.

Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menjelaskan bahwa alat bukti yang digunakan dalam perkara pidana di Indonesia terdiri dari lima hal yang pertama ialah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Dalam persidangan seorang hakim akan mengungkapkan fakta-fakta dengan menghadirkan alat bukti yang sah menurut undang-undang sebagaimana yang dijelaskan diatas. Disisi lain hakim tidak dibenarkan menjatuhkan pidana kepada seseorang yang apabila tidak memenuhi minimal dua alat bukti yang sah dan dari alat bukti itu ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Di dalam al'quran telah diatur ayat yang terkandung di dalamnya yang berhubungan dengan penetapan keharusan adanya saksi yaitu dalam QS AN-

NISA ayat 135:

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ  
 ۚ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىَٰ أَن تَعْدِلُوا ۚ وَإِن تَلَّوْا أَوْ تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan (kebaikannya). Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Maha teliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan.

Beberapa tahun terakhir ini dalam Peradilan Indonesia muncul yang namanya *Amicus Curiae*. *Amicus Curiae* merupakan suatu konsep hukum yang tidak begitu dikenal di Indonesia yang menganut sistem hukum *Civil Law*. Karena Konsep hukum *Amicus Curiae* ini memang hanya dipraktikkan dalam tradisi negara-negara yang menganut sitem hukum *cammon law*. Konsep ini awal mulanya berasal dari tradisi hukum romawi. *Amicus Curiae* atau *Friends of Court* atau dikenal sebagai sahabat pengadilan merupakan suatu masukan dari seseorang, sekelompok orang maupun organisasi yang bukan bertindak sebagai pihak dalam perkara tetapi menaruh perhatian atau berkepentingan terhadap suatu perkara.<sup>1</sup> Adanya *Amicus Curiae* ini, memberikan kesempatan kepada seseorang, atau sekelompok orang yang merasa mempunyai kepentingan untuk memberikan

---

<sup>1</sup> Dio Ashar Wicaksana dkk, 2018, *Komentar Tertulis sebagai Amicus Curiae (Sahabat Pengadilan) Terhadap Perkara Nomor 1612/Pid.B/2018/PN.Mdn di pengadilan Negeri Medan, Bahan Pertimbangan Bagi Majelis Hakim*, Jakarta, Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia, halaman.5

informasi atau fakta-fakta hukum dalam kasus yang sedang diperiksa di pengadilan.

*Amicus Curiae* ini bertujuan untuk membuat terang duduk perkara yang sedang diperiksa oleh pengadilan. Keberadaannya bukan untuk mengintervensi perkara yang sedang diperiksa oleh pengadilan, akan tetapi hanya sebatas memberikan opini yang berkaitan dengan fakta-fakta hukum serta isu-isu hukum terkait dengan perkara yang terjadi. Fungsi dari pada *Amicus Curiae* ini adalah untuk mengklarifikasi isu-isu faktual, menjelaskan isu-isu hukum yang sedang terjadi dan mewakili kelompok-kelompok tertentu.<sup>2</sup>

*Amicus Curiae* yang tidak dikenal dalam sistem hukum di Indonesia khususnya dalam hukum acara pidana akhir-akhir ini dalam praktiknya banyak digunakan oleh lembaga-lembaga yang bergerak dibidang sosial dan kemanusiaan untuk membela, memberikan penjelasan mengenai fakta-fakta hukum dalam suatu perkara. Penjelasan yang diberikan oleh *Amicus Curiae* ini dalam praktiknya diberikan dalam bentuk surat atau tertulis atau biasa disebut *Amicus Brief* atau bisa juga secara lisan di pengadilan, akan tetapi dalam praktik yang terjadi selama ini banyak diberikan dalam bentuk surat/tertulis (*Amicus Brief*).<sup>3</sup>

Pada tahun 2009 lima lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dibidang hukum yang terdiri dari Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI), Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI),

---

<sup>2</sup> Supriyadi W. Eddyono, 2015, *Amicus Curiae dalam kasus Florence Sihombing pada perkara Nomor 382/Pid.B/2014/PN.Yk Di Pengadilan Negeri Yogyakarta*, Jakarta, Institute For Criminal Justice Reform

<sup>3</sup> Siti Aminah, 2014, "Menjadi Sahabat Pengadilan : Panduan Menyusun Amicus Brief", Jakarta, ILRC-Hivos, halaman.11

Lembaga Studi Dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), *Institute For Criminal Justice Reform* (ICJR), dan *Indonesia Media Defence Litigation Network* (IMDLN) mengajukan *Amicus Curiae* pada kasus Prita Mulyasari, yang merupakan seorang ibu rumah tangga yang telah dituduh melakukan tindak pidana berupa pencemaran nama baik terhadap Rumah Sakit Omni Internasional.<sup>4</sup> Dalam kutipan tersebut *Amicus Curiae* yang diberikan ialah dalam bentuk surat/ tertulis.

Pengajuan *Amicus Curiae* lainnya ialah pada tahun 2017 yang lalu yaitu pada kasus Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang mana Perempuan Peduli Kota Jakarta (PPKJ) dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta sebagai *Amicus Curiae* dalam Perkara penodaan agama yang dilakukan oleh Ahok.<sup>5</sup> *Amicus Curiae* dalam perkara ini juga diberikan dalam bentuk surat/tertulis.

Pengajuan *Amicus Curiae* lainnya ialah pada kasus yang baru-baru ini terjadi di tahun 2018 yaitu kasus penodaan agama yang dilakukan oleh terdakwa Meliana. Dalam kasus ini ada beberapa lembaga yang mengajukan dokumen *Amicus Curiae* ke Pengadilan, seperti Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI), *Institute For Criminal Justice Reform* (ICJR), Koalisi Perempuan Indonesia (KPI), Pusat Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) dan beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Sumatera Utara.<sup>6</sup> Disini *Amicus Curiae* juga diberikan dalam bentuk surat/tertulis, tidak dalam bentuk lisan.

Pengajuan *Amicus Curiae* yang telah disebutkan diatas hanyalah beberapa

---

<sup>4</sup><https://megapolitan.kompas.com/read/2009/10/14/16474375/Kasus.Prita.Lima.LSM.Ajukan..quot.Amicus.Curiae.quot> diakses pada tanggal 2 oktober 2021

<sup>5</sup> <https://beritagar.id/artikel/berita/amicus-curiae-buat-ahok-apa-maknanya> diakses pada tanggal 6 oktober 2021

<sup>6</sup> <https://www.voaindonesia.com/a/dukungan-hukum-bagi-terpidana-penodaan-agama-meliana-terus-bertambah/4582316.html> diakses pada tanggal 8 oktober 2021

contoh dari banyaknya pengajuan *Amicus Curiae* yang telah terjadi di dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Penggunaan *Amicus Curiae* yang pada hakikatnya tidak diatur dalam Hukum Acara Pidana akan tetapi diperbolehkan oleh hakim untuk diajukan dalam suatu perkara yang sedang berjalan. Bahkan ada hakim menjadikan *Amicus Curiae* ini sebagai pertimbangannya dalam mengambil putusan terhadap perkara yang sedang ditanganinya.

Namun di dalam kasus I Gede Aryastina Alias Jerinx yang bermula saat Jerinx membuat postingan dari akun IG @jrxsid 13 Juni 2020 berisi postingan kata-kata “gara-gara bangga jadi kacung WHO, IDI dan RS seenaknya mewajibkan semua rang yang akan dites COVID19. Sudah banyak bukti jika hasil tes sering ngawur kenapa dipaksakan? Kalau hasil tesnya bikis stress dan menyebabkan kematian pada bayi/ibunya, siapa yang tanggung jawab? Kemudian jerinx menulis di kolom komentar Bubarkan IDI! Saya gak akan berhenti menyerang kalian @ikatandokter Indonesia sampai ada penjelasan perihal ini! (emoticon babi) rakyat sedang diadu domba dengan IDI/RS? Tidak, IDI dan Rs yang mengadu diri mereka sendiri dengan hak-hak rakyat. Dalam kasusnya Jerinx menghadirkan *Amicus Curiae*. Akan tetapi hakim tidak memasukkan *Amicus Curiae* ini ke dalam pertimbangan putusannya.

Salah satu contoh hakim yang memasukkan *Amicus Curiae* ini dalam pertimbangan Putusan Pengadilan Nomor : 45/PID.B/2012/PN.MR. *Amicus Curiae* ini digunakan ketika menangani Perkara Tindak Pidana dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu

berdasarkan atas Suku, Agama, Ras dan antar Golongan (SARA) yang diatur dalam Pasal 28 ayat (2) UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan terdakwa yang bernama Alexander An Pgl Aan. Hakim dalam Pertimbangannya menyebutkan “Menimbang, bahwa dipersidangan penasihat hukum terdakwa mengajukan bukti surat *Amicus Curiae* (sahabat pengadilan) dari *Asian Human Right Commission* yang berkedudukan di Hongkong sebagaimana yang terlampir dalam berkas perkara”. Dari pertimbangan hakim tersebut keterangan yang diberikan *Amicus Curiae* itu disebutkan sebagai bukti surat.

Contoh lainnya yang hakim memasukkan *Amicus Curiae* dalam pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor :780/Pid.B/2014/PN.DPS. *Amicus Curiae* yang diajukan oleh KOMNASHAM RI digunakan ketika menangani Perkara Tindak Pidana Penggelapan dengan terdakwa bernama March Vini Handoko Putra. Hakim dalam pertimbangannya menyebutkan “Menimbang, bahwa tim penasihat hukum terdakwa selain mengajukan saksi dan ahli tersebut diatas, juga mengajukan surat-surat bukti yang salah satunya yaitu surat yang dilampirkan dan dimasukkan dalam pledoi yaitu Surat pemberian pendapat dari KOMNASHAM RI (*Amicus Curiae*) berkenaan dengan Hak atas Keadilan Tanggal 14 Januari 2015”. Dari pertimbangan hakim tersebut keterangan yang diberikan KOMNASHAM RI sebagai *Amicus Curiae* disebutkan sebagai bukti surat.

Banyaknya pengajuan *Amicus Curiae* di Indonesia pada beberapa tahun belakangan ini dan ada hakim yang menjadikannya sebagai alat bukti surat dalam pertimbangan putusannya menunjukkan *Amicus Curiae* sudah mulai eksis di

Indonesia. Akan tetapi *Amicus Curiae* yang sudah begitu eksis dalam peradilan pidana di Indonesia untuk memberikan penjelasan fakta-fakta hukum terhadap suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang dan bahkan ada hakim yang menjadikannya sebagai bukti surat dalam pertimbangannya untuk menjatuhkan putusan, pada dasarnya pemberlakuan *Amicus Curiae* belum mempunyai aturan yang jelas dalam Penggunaannya. Baik itu mengenai kapankah *Amicus Curiae* itu boleh diajukan, bagaimana kriteria seseorang atau lembaga yang boleh mengajukan *Amicus Curiae*, bagaimana kedudukan *Amicus Curiae*, bagaimanakah kekuatan hukumnya dalam pembuktian suatu tindak pidana, apa manfaatnya dan apakah dasar hukum hakim dalam penggunaannya sebagai pertimbangan dan lain sebagainya.

Hal ini tentunya membuat tidak ada kejelasan bagaimana, kapan dan dalam hal apa penggunaan *Amicus Curiae* ini oleh hakim. Bahkan atas dasar apa hakim menjadikannya sebagai alat bukti dan bagaimanakah kekuatan hukum *Amicus Curiae* dalam sistem pembuktian menurut hukum acara pidana Indonesia. Hal ini terjadi tidak lain ialah karena pada dasarnya *Amicus Curiae* ini bukanlah merupakan konsep hukum yang dikenal dalam sistem hukum di Indonesia khususnya dalam sistem pembuktian di Indonesia dan belum mempunyai dasar hukum yang jelas dalam penerapannya.

Akan tetapi Ketika hakim dihadapkan kepada keadaan harus mengadili suatu perkara yang tidak memiliki dasar hukum atau pengaturan hukumnya tidak jelas. Dalam keadaan ini hakim tidak boleh menolak untuk mengadili perkara tersebut dengan dalih tidak ada hukum yang mengatur, hal ini sesuai

dengan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta dalam Pasal 5 ayat (1) dinyatakan bahwa “hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. Ketika suatu perkara kurang jelas, maka kewajiban hakim memperjelas dengan menciptakan hukum baru yang seadil-adilnya. Hal itu disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat melalui putusan. Dalam perkembangan mekanisme pembuktian dan alat bukti yang ada, salah satunya adalah adanya *Amicus Curiae*. Oleh karena itu dalam penelitian ini, penulis tertarik mencoba mengkaji putusan hakim dalam perkara 828/Pid.Sus/2020/Pn.Dps, yang penulis akan kaji disini yaitu tentang pendapat hukum dari pihak lain (*Amicus Curiae*) dapat dijadikan sebagai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Dan mengangkat kedalam bentuk tugas akhir dengan judul **“Pendapat Hukum Dari Pihak Lain (*Amicus Curiae*) sebagai pertimbangan hakim pada perkara tindak pidana”**.

### **1. Rumusan Masalah**

Sehubungan dengan latar belakang yang diuraikan diatas, maka rumusan masalah yang diajukan dalam penulisan skripsi ini adalah:

- a. Bagaimana pengaturan hukum tentang pendapat hukum dari pihak lain (*amicus curiae*) sebagai pertimbangan hakim pada perkara tindak pidana?
- b. Bagaimana bentuk pendapat hukum dari pihak lain (*Amicus Curiae*) dalam pembuktian pada perkara tindak pidana?
- c. Bagaimna pendapat hukum dari pihak lain (*Amicus Curiae*) dapat

dijadikan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan nomor 828/Pid.Sus/2020/Pn.Dps?

## **2. Faedah Penelitian**

Faedah penelitian ini diharapkan berguna baik secara teoritis maupun secara praktis, dengan kata lain yang dimaksud dengan faedah teoritis yaitu faedah sebagai sumbangan baik kepada ilmu pengetahuan pada umumnya maupun kepada ilmu hukum khususnya, dari segi praktis penelitian ini berfaedah bagi kepentingan Negara, Bangsa, masyarakat dan pembangunan.<sup>7</sup>

### **a. Secara Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan kajian bagi kalangan hukum dalam mengembangkan dan memperluas ilmu pengetahuan dalam bidang hukum pada umumnya, dan tindak hukum pidana pada khususnya.

### **b. Secara Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran dan masukan terhadap praktisi hukum, dalam rangka meningkatkan penegakan hukum persaingan usaha terhadap pelaku usaha yang diduga melakukan praktek monopoli.

## **B. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian adalah untuk memperoleh pengetahuan yang dapat menjawab berbagai pertanyaan atau memecahkan suatu permasalahan. Dengan demikian adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>7</sup>Ida Hanifah, dkk 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. halaman 5

- a. Untuk mengetahui pengaturan hukum tentang pendapat hukum dari pihak lain (*Amicus Curiae*) sebagai pertimbangan hakim pada perkara tindak pidana.
- b. Untuk mengetahui bentuk pendapat hukum dari pihak lain (*Amicus Curiae*) pada perkara tindak pidana.
- c. Untuk mengetahui apakah pendapat hukum dari pihak lain (*Amicus curiae*) dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.

### C. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti.<sup>8</sup> Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu “pendapat dari pihak lain (*Amicus Curiae*) sebagai pertimbangan hakim pada perkara tindak pidana”, maka dapat diterangkan definisi operasional penelitian yaitu :

1. Pendapat hukum adalah rangkuman pandangan, argumentasi, gagasan, dan rekomendasi normatif-praktikal terhadap isu hukum tertentu<sup>9</sup>
2. *Amicus Curiae* dikenal sebagai sahabat pengadilan merupakan suatu masukan dari seseorang, sekelompok orang maupun organisasi yang bukan bertindak sebagai pihak dalam perkara tetapi menaruh perhatian atau berkepentingan terhadap suatu perkara.<sup>10</sup>
3. Pertimbangan hakim sudah ditentukan dalam pasal 197 ayat (1) huruf d kitab undang-undang hukum acara pidana yang menentukan pertimbangan hakim

---

<sup>8</sup>Ida Hanifah. *Op.Cit.* halaman 17

<sup>9</sup>Tim Redaksi Kamus Bahasa Indonesia. 2008. *Kamus Pusat Bahasa*. Jakarta : Pusat Bahasa.

<sup>10</sup> Dio Ashar Wicaksana dkk, 2018, *Komentar Tertulis sebagai Amicus Curiae (Sahabat Pengadilan) Terhadap Perkara Nomor 1612/Pid.B/2018/PN.Mdn di pengadilan Negeri Medan, Bahan Pertimbangan Bagi Majelis Hakim*, Jakarta, Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia, halaman.5

disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang di peroleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan-penentuan kesalahan terdakwa .<sup>11</sup>

4. Tindak pidana menurut Pompe adalah sebagai suatu pelanggaran norma yang dengan sengaja ataupun tidak telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.<sup>12</sup>

#### **D. Keaslian Penelitian**

Persoalan Pendapat Hukum dari pihak lain (*Amicus Curiae*) bukanlah merupakan hal baru. Oleh karenanya, penulis meyakini bahwa penelitian mengenai Pendapat Hukum dari Pihak lain (*Amicus Curiae*) sudah tak asing lagi dikalangan akademisi maupun mahasiswa. Tidak sedikit pula para akademisi maupun mahasiswa yang melakukan penelitian terhadap Pendapat Hukum Dari Pihak Lain (*Amicus Curiae*).

Beberapa judul dari penelitian yang pernah diangkat oleh penelitian sebelumnya, ada dua judul yang hampir memiliki persamaan dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Skripsi Rizal Hussein Abdul Malik ,npm E1A014053, Mahasiswa fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman Purwokerto, tahun 2021 yang berjudul “penerapan *Amicus curiae* dalam pemeriksaan perkara di pengadilan negeri tangerang “.Skripsi ini ditulis dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana penerepan konsep yang di lakukan dalam pemeriksaan perkara di pengadilan

---

<sup>11</sup>Tim Redaksi Kamus Bahasa Indonesia. 2008. *Kamus Pusat Bahasa*. Jakarta : Pusat Bahasa.

<sup>12</sup>Faisal Riza. 2020. *Hukum Pidana Teori Dasar*. Depok: Rajawali Buana Pusaka. halaman 40.

negeri tangerang. Metode penelitian yang digunakan adalah adalah Yuridis Normatif dengan spesifikasi penelitian ini adalah data primer sekunder.

Persamaan penelitian yang dilakukan peneliti dengan peneliti diatas adalah kesamaan pada temanya yaitu tentang *Amicus Curiae*. Sedangkan perbedaannya adalah bahwa pada penelitian Rizal Hussein Abdul Malik adalah penerepan *Amicus Curiae* dalam pemeriksaan perkara di pengadilan dan penelitian yang penulis lakukan yaitu *amicus Curiae* sebagai Pertimbangan Hakim pada perkara tindak pidana.

2. Skripsi Falevi Oktoreza, Npm 115010100111038, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, tahun 2017 yang berjudul “Analisis Hukum terhadap pendapat *Amicus Curiae* pada Pembuktian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik”. Skripsi ini ditulis dengan tujuan untuk mengetahui dan menganalisa hukum terhadap pendapat *Amicus Curiae* di peradilan Indonesia dalam pembuktian tindak pidana pencemaran nama baik terkait kasus prita mulyasari.

Persamaan penelitian yang dilakukan adalah kesamaan pada temanya. Sedangkan perbedaannya adalah bahwa pada penelitian Fahlevi Oktoreza adalah untuk mengetahui dan menganilis hukum terhadap pendapat *Amicus Curiae* di peradilan Indonesia dalam pembuktian tindak pidana dan penelitian yang penulis lakukan adalah *Amicus Curiae* sebagai pertimbangan hakim pada perkara tindak pidana.

#### **E. Metode Penelitian**

Metode atau metodologi diartikan sebagai logika dari penelitian ilmiah,

studi terhadap prosedur dan teknik penelitian. Penelitian pada hakikatnya adalah rangkaian kegiatan ilmiah dan karena itu menggunakan metode-metode ilmiah untuk menggali dan memecahkan permasalahan, atau untuk menemukan sesuatu kebenaran dari fakta-fakta yang ada. Metode penelitian bertujuan untuk menjelaskan bagaimana penelitian itu dilakukan agar didapatkan hasil yang maksimal.<sup>13</sup> Metode penelitian menguraikan tentang:

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif atau disebut juga dengan penelitian hukum doctrinal, di mana hukum di konsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, dan penelitian terhadap sistematika hukum dapat dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis.<sup>14</sup> Penelitian hukum normatif ini digunakan untuk memahami pendapat hukum dari pihak lain (*Amicus Curiae*) sebagai pertimbangan hakim pada perkara tindak pidana.

### **2. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian ini merupakan penelitian dengan sifatnya yaitu deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu memberikan data yang di selidiki mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala lainnya demi mempertegas hipotesa penelitian sehingga membantu memperkuat teori lama atau didalam kerangka penyusunan teori-teori.<sup>15</sup>

### **3. Sumber Data**

Sumber data yang dapat digunakan dalam melakukan penelitian hukum ini

---

<sup>13</sup>Ida Hanifah, dkk., *Op.Cit.*, halaman 19.

<sup>14</sup>*Ibid*

<sup>15</sup> Ida Hanifah, dkk., *Op.Cit.*, halaman 20

terdiri dari.

- a) Data kewahyuan yang bersumber dari Al-Quran Surah AN-NISA ayat 135.
- b) Data sekunder terdiri dari :
  - 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti; Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-undang Hukum Acara pidana, Undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.serta peraturan perundang-undangan yang terkait lainnya.
  - 2) Bahan hukum sekunder,yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.bahan hukum sekunder berupa semua tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi hukum meliputi buku-buku yang terkait dengan masalah yang dikaji,hasil-hasil penelitian dan hasil karya dari kalangan hukum.
  - 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus hukum , atau kamus Besar Bahasa Indonesia untuk menjelaskan maksud atau pengertian istilah-istilah yang sulit untuk diartikan, Internet, Ensiklopedia.

#### **4. Alat Pengumpulan Data**

Alat pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian dapat dilakukan melalui dua cara,yaitu ;

a) Studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan dua cara yaitu:

- 1) *Offline*, yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*Library research*) secara langsung di perpustakaan (baik didalam maupun diluar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian.
- 2) *Online*, yaitu studi kepustakaan (*Library research*) yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian.

## 5. Analisa Data

Analisis data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan. Analisis data menguraikan tentang bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan permasalahan penelitian. Jenis analisis data terdiri dari analisis kuantitatif dan kualitatif.<sup>16</sup> Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif sesuai dengan tipe dan tujuan penelitian.

---

<sup>16</sup>*Ibid.*, halaman 22.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Sejarah *Amicus Curiae***

Praktek melibatkan *Amicus Curiae* ini berasal dari Hukum Romawi. Sejak abad ke-9, praktek ini mulai lazim di negeri-negeri dengan sistem *Common Law*, khususnya di pengadilan tingkat banding atau pada kasus-kasus besar dan penting. Gagasan yang sama kemudian dipakai dalam acara hukum internasional, terutama dalam kasus-kasus yang berkaitan dengan hak-hak manusia. Belakangan, pelembagaan peran “Sahabat Pengadilan” pun telah diatur oleh negara-negara dengan sistem *Civil Law*.

Di Amerika Serikat, sebelum terjadinya kasus *Green v. Biddle* pada awal abad ke-19, lama sekali pengadilan menolak untuk memperbolehkan partisipasi *Amicus Curiae* dalam proses peradilan. Namun, sejak awal abad 20 *Amicus Curiae* memainkan peranan penting dalam kasus-kasus hak sipil dan aborsi. Bahkan, dalam studi yang dilakukan tahun 1998, *Amicus Curiae*, telah berpartisipasi dalam lebih dari 90 persen kasus-kasus yang masuk ke Mahkamah Agung.

Untuk Indonesia, *Amicus Curiae* belum banyak dikenal dan digunakan, baik oleh akademisi maupun praktisi. Sampai saat ini ada beberapa *Amicus Brief* yang diajukan di Pengadilan Indonesia, diantaranya: pertama diajukan kelompok penggiat kemerdekaan pers yang mengajukan *Amicus Curiae* kepada Mahkamah Agung terkait dengan peninjauan kembali kasus majalah *Time* versus Soeharto, dan kedua dalam kasus “Upi Asmaradana” di Pengadilan Negeri Makasar, dimana

*Amicus Brief* diajukan sebagai tambahan informasi untuk majelis hakim yang memeriksa perkara. Peradilan Indonesia di bawah Mahkamah Agung memang tidak memiliki aturan tentang *Amicus Curiae*, namun Pasal 5 ayat (1) UU No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman berbunyi “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai- nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. Di sisi lain, “Pihak Terkait yang berkepentingan tidak langsung” yang dilibatkan dalam acara sidang Mahkamah Konstitusi tidak ubahnya *Amicus Curiae* yang hadir dan didengarkan keterangannya dalam sidang. Pasal 14 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 menyatakan bahwa Pihak Terkait yang berkepentingan tidak langsung adalah “pihak yang karena kedudukan, tugas pokok, dan fungsinya perlu didengar Keterangannya” atau “pihak yang perlu didengar keterangannya sebagai ad informandum, yaitu pihak yang hak dan/atau kewenangannya tidak secara langsung terpengaruh oleh pokok permohonan tetapi karena kepeduliannya yang tinggi terhadap permohonan dimaksud.” Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa konsep *Amicus Curiae* telah diadopsi sebagian oleh Mahkamah konstitusi dalam peraturannya.

#### **B. Pengertian *Amicus Curiae* dalam Sistem Peradilan diIndonesia.**

*Amicus Curiae* merupakan praktik yang berasal dari tradisi hukum Romawi, yang kemudian berkembang dan dipraktikkan dalam tradisi *common law*. Melalui mekanisme *Amicus Curiae* ini, pengadilan diberikan izin untuk menerima-mengundang pihak ketiga guna menyediakan informasi atau fakta-fakta hukum berkaitan dengan isu-isu yang belumfamiliar.

Dengan demikian, *Amicus Curiae* disampaikan oleh seseorang yang tertarik dalam mempengaruhi hasil dari aksi, tetapi bukan merupakan pihak yang terlibat dalam suatu sengketa; atau dapat juga seorang penasihat yang diminta oleh pengadilan untuk beberapa masalah hukum, sebab seseorang dimaksud memiliki kapasitas yang mumpuni untuk masalah hukum yang sedang diperkarakan di pengadilan, dan orang tersebut bukan merupakan pihak dalam kasus bersangkutan, artinya seseorang tersebut tidak memiliki keinginan untuk mempengaruhi hasil perkara yang melibatkan masyarakat luas.

Negara-negara yang sudah mengakui dan mengakomodir *Amicus Curiae* ataupun pengadilan-pengadilan internasional yang berkaitan dengan pelanggaran Hak Asasi Manusia, biasanya hakim didalam putusannya mempertimbangkan dan menilai *Amicus Curiae* tersebut. Khususnya berkaitan dengan pertanyaan apakah pendapat- pendapat atas hukum dan kasusnya dari *Amicus Curiae* tersebut dapat diterima atau tidak. Dan *amicus curiae* biasanya diajukan untuk kasus- kasus yang dalam proses banding dan isu-isu kepentingan umum seperti masalah sosial atau kebebasan sipil yang sedang diperdebatkan, yang putusan hakim akan memiliki dampak luas terhadap hak-hak masyarakat.

Walaupun *Amicus Curiae* belum dikenal dalam sistem hukum Indonesi, namun dengan berpegangan pada ketentuan pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dasar hukum inilah yang digunakan dalam *Amicus Curiae* terhadap kasus “Prita Mulyasari” yang dijerat dengan undang-undang nomor 11 tahun 2009 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam hal pencemaran nama baik.

Jika merujuk pada pengertian *Amicus Curiae* sebagaimana dibahas sebelumnya, bahwa terdapat tiga kategori *Amicus Curiae* yaitu:<sup>17</sup>

1. Mengajukan ijin/permohonan untuk menjadi pihak yang berkepentingan dalam persidangan,
2. Memberikan pendapat atas permintaan Hakim, atau
3. Memberikan informasi atau pendapat atas prakarsanya sendiri.

Di dalam hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia adanya sistem pembuktian. Sistem pembuktian berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yaitu kesalahan terdakwa harus berdasarkan pada kesalahannya yang terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, hakim memiliki keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang melakukannya. Yang termasuk alat bukti dalam hukum acara pidana ada pada pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.<sup>18</sup>

Ketika menyinggung tentang *Amicus Curiae* tentu bukan alat bukti yang ada pada hukum acara pidana, tetapi di Indonesia praktiknya sudah dilakukan, dalam berbagai perkara. Ketika suatu organisasi mengajukan *Amicus Curiae* dalam persidangan dan hakim menyetujui maka diperbolehkan *Amicus Curiae* untuk mengemukakan pendapatnya tetapi tidak untuk melawan. Dan hakim menyetujui maka diperbolehkan *Amicus Curiae* untuk mengemukakan pendapatnya tetapi tidak untuk melawan.

*Amicus Curiae* ini tidak harus pengacara tetapi orang yang memiliki

---

<sup>17</sup>Siti Aminah. 2014., *Op.Cit* , halaman 14

<sup>18</sup>Dr. Syaiful Bakhri. 2014. *Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Yogyakarta, halaman 109

pengetahuan terkait suatu perkara yang membuat keterangannya berharga bagi pengadilan. Keterangan dari *Amicus Curiae* ini dapat berupa tulisan maupun lisan dalam persidangan, berkas secara tertulis biasanya disebut sebagai *Amicus Brief*.

Jika dilihat dalam penggunaan *Amicus Curiae* ini dari segi teori penjatuhan oleh hakim, sebenarnya dapat sekali dibenarkan karena dalam teori penjatuhan putusan, hakim itu harus mempertimbangkan keseimbangan antara syarat-syarat yang sudah di tentukan dalam Undang-Undang yang berlaku serta kepentingan para pihak yang berkaitan dengan suatu perkara, misalnya adanya keseimbangan yang berkaitan langsung dengan masyarakat, ataupun kepentingan terdakwa dan lain-lain. Jadi dengan adanya pertimbangan dalam kepentingan masyarakat itulah telah menjadi ruang untuk masuknya praktik *Amicus Curiae* ini dalam peradilan pidana di Indonesia ini. Karena biasanya alasan dalam mengajukan *Amicus Curiae* adalah demi kepentingan masyarakat luas.

Namun berbeda dengan teori penjatuhan putusan yang melalui pendekatan keilmuan, biasanya hakim dalam praktik persidangan seringkali meminta saksi ahli untuk mengutarakan pendapatnya. Dari keterangan ahli itulah, hakim dapat mempertimbangkan atau menentukan putusan yang seharusnya dijatuhkan dengan begitu putusan tersebut sesuai dengan rasa keadilan yang di harapkan oleh para pihak dipersidangan atau masyarakat pada umumnya.<sup>19</sup>

*Amicus Curiae* dapat menyampaikan keterangan itu biasanya diluar negeri terdapat adanya aturan untuk mensyaratkan ijin dari pengadilan atau bisa juga persetujuan dari salah satu atau kedua belah pihak. Tetapi ketika di Indonesia,

---

<sup>19</sup> Ahmad Rifa'i. 2011. Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif. Jakarta : Sinar Grafika. halaman 105-108

yaitu Mahkamah Agung belum adanya atau belum memiliki peraturan tentang hal itu dan *Amicus Brief* dapat diserahkan secara langsung kepada pengadilan walaupun tidak adanya jaminan bahwa *Amicus Brief* tersebut dipertimbangkan. Ketika dalam Mahkamah Konstitusi adanya peraturan nomor 06/PMK/2005 dinyatakan yaitu bahwa pihak terkait harus mengajukan permohonan izin agar keterangannya dapat didengar, jika dikabulkan maka Mahkamah Konstitusi akan mengeluarkan pendapat yang salinannya itu akan diberikan kepada pihak yang mengajukan permohonan. Tetapi Mahkamah Konstitusi tidak memiliki peraturan terhadap pihak yang terkait tidak langsung seperti *Amicus Brief* yang menyampaikan keterangan secara tertulis tanpa hadir secara langsung dalam persidangan.

### **C. Pembuktian dalam Peradilan Pidana di Indonesia**

*Amicus Curiae* tidak disebutkan dalam alat bukti yang ada pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, penulis akan mengulas tentang alat bukti dan kekuatan pembuktian yang diakui di dalam KUHAP yaitu sebagai berikut:

#### **1. Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian**

Menurut sistem *HIR*, dalam acara perdata/pidana hakim terikat pada alat bukti yang sah, yang berarti bahwa hakim hanya boleh mengambil keputusan berdasarkan alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang saja. Berdasarkan pasal 184 ayat (1) KUHAP, bahwa yang termasuk alat bukti yang sah adalah :

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat

- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa<sup>20</sup>

Untuk lebih jelasnya akan dijelaskan satu persatu alat bukti sebagaimana yang dimaksud pasal 184 ayat (1) KUHAP, sebagai berikut:

- a. Keterangan saksi

Saksi adalah orang yang memberikan keterangan di muka sidang, dengan memenuhi syarat-syarat tertentu, tentang suatu peristiwa atau keadaan yang ia lihat, didengar, dan dialami sendiri, sebagai bukti terjadinya peristiwa atau keadaan tersebut. Seorang saksi yang sangat rapat hubungan kekeluargaannya dengan pihak yang berperkara dapat ditolak oleh pihak lawan sedangkan saksi itu sendiri dapat meminta dibebaskan dari kewajibannya untuk memberikan kesaksian. Selanjutnya, oleh undang-undang ditetapkan bahwa keterangan seorang saksi atau satu orang saksi tidak cukup. Artinya, Hakim tidak boleh mendasarkan putusan tentang kalah menangnya suatu pihak atas keterangannya satu orang saksi saja. Jadi kesaksian itu selalu harus ditambah dengan suatu alat pembuktian.<sup>21</sup>

Alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling berperan dalam pemeriksaan perkara pidana. Hampir semua pembuktian perkara pidana selalu berdasarkan pemeriksaan saksi. Menurut Pasal 1 butir 27 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang dimaksud keterangan saksi adalah salah satu bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar, lihat, alami sendiri dengan menyebut

---

<sup>20</sup> Mhd Teguh Syuhada Lubis.2021 *Hukum Pembuktian Dalam Peradilan Di Indonesia*. Medan : Pustaka Prima. halaman 58.

<sup>21</sup> Erwin Asmadi, 2020, "Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Saksi Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana. *Jurnal Kajian Hukum*, Vol. 1 No 2. halaman 56.

alasan dari pengetahuannya itu. Mengenai siapa yang disebut sebagai saksi, dalam Pasal 1 butir 26 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disebutkan yaitu orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar, lihat, dan alami sendiri.

Agar keterangan saksi tersebut sah menurut hukum harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Pasal 160 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, saksi harus mengucapkan sumpah atau janji (sebelum memberikan keterangan). Adapun sumpah atau janji yaitu:
  - a) Dilakukan menurut cara agamanya masing-masing.
  - b) Lafal sumpah atau janji berisi bahwa saksi akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan tiada lain dari sebenarnya.

Menurut ketentuan Pasal 160 ayat (3) KUHAP, sumpah atau janji pada prinsipnya wajib diucapkan sebelum saksi memberikan keterangan. Akan tetapi, Pasal 160 ayat (4) memberi kemungkinan untuk mengucapkan sumpah atau janji setelah saksi memberikan keterangan.

- 2) Di dalam Pasal 171 KUHAP ditambahkan kekecualian untuk memberi kesaksian dibawah sumpah ialah:
  - a) Anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah menikah
  - b) Orang sakit ingatan atau jiwa meskipun ingatannya baik kembali.

Keterangan saksi harus mengenai peristiwa pidana yang saksi lihat,

dengar, dan alami sendiri dengan menyebutkan alasan pengetahuannya (*testimonium de auditu*) yaitu keterangan saksi yang diperoleh dari orang lain tidak mempunyai nilai pembuktian.

- a) Keterangan saksi harus diberikan di muka sidang pengadilan (kecuali yang ditentukan dalam Pasal 162 KUHAP).
- b) Keterangan saksi harus diberikan di muka sidang pengadilan (kecuali yang ditentukan dalam pasal 162 KUHAP).

Supaya keterangan saksi dapat dinilai sebagai alat bukti, keterangan itu harus yang dinyatakan di sidang pengadilan. Hal ini sesuai dengan penegasan Pasal 185 ayat (1). Keterangan yang dinyatakan diluar sidang pengadilan (*outside the court*) bukan berupa alat bukti, dan tidak digunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Pasal 185 ayat (2) keterangan seorang saksi saja tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa (*unur testis nullus testis*).

Apabila alat bukti yang dipergunakan penuntut umum hanya terdiri dari seorang saksi saja tanpa ditambah dengan keterangan saksi yang lain atau alat bukti yang lain “kesaksian tunggal” seperti ini tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa sehubungan dengan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Persyaratan yang ada pada Pasal 185 ayat (2) KUHAP yaitu:

- 1) Untuk dapat membuktikan kesalahan terdakwa paling sedikit harus didukung oleh “dua orang saksi”.
- 2) Atau kalau saksi yang ada hanya terdiri dari seorang saja maka kesaksian tunggal itu harus “dicukupi” atau “ditambah” dengan salah

satu alat bukti yang lain.

Keterangan saksi yang berdiri sendiri ada pada Pasal 185 ayat(4) KUHAP, yaitu:

- 1) Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah, dengan syarat.
- 2) Apabila keterangan saksi itu “ada hubungannya” satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu.
- 3) Kalau ada beberapa saksi terhadap beberapa perbuatan, kesaksian itu sah menjadi alat bukti dan apabila saksi satu dengan yang lain terhadap perbuatan itu bersangkutan paut dan bersesuaian, untuk nilainya diserahkan kepada hakim.

Keterangan saksi sebagai alat bukti yang sah mempunyai kekuatan pembuktian bebas. Oleh karena itu, alat bukti kesaksian tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan juga tidak menentukan atau mengikat nilai kekuatan pembuktian keterangan saksi bergantung pada penilaian hakim, sebagai alat bukti yang berkekuatan pembuktian bebas dapat dilumpuhkan terdakwa dengan alat bukti yang lain berupa saksi *a de charge* ataupun keterangan ahli.

b. Keterangan ahli

Keterangan ahli menurut KUHAP adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk

membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Keterangan ahli dinyatakan sah sebagai alat bukti jika dinyatakan didepan persidangan dan di bawah sumpah.<sup>22</sup>

Berpijak pada Pasal 179 ayat (1) KUHAP dapat dikategorikan dua kelompok ahli, yaitu ahli kedokteran dan ahli-ahli lainnya. Adapun syarat sahnya keterangan ahli yaitu:

- 1) Keterangan diberikan oleh ahli.
- 2) Memiliki keahlian khusus dalam bidang tertentu.
- 3) Menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya.
- 4) Diberikan dibawah sumpah.

Pada prinsipnya alat bukti keterangan ahli tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang mengikat dan menentukan. Dengan demikian, nilai kekuatan pembuktian keterangan ahli sama dengan nilai kekuatan yang melekat pada alat bukti keterangan saksi, yaitu mempunyai nilai kekuatan pembuktian bebas atau *vrijn bewijskracht*, hakim bebas menilainya dan tidak terikat kepadanya. Namun, penilaian hakim ini harus benar-benar bertanggung jawab atas landasan moral demi terwujudnya kebenaran sejati dan demi tegaknya hukum serta kepastian hukum.

Keterangan ahli bersifat umum berupa pendapat atas pokok perkara yang sedang disidangkan atau yang berkaitan dengan pokok perkara tersebut. Ahli tidak diperkenankan memberikan penilaian terhadap kasus kongkrit yang sedang disidangkan. Oleh karena itu pertanyaan kepada ahli biasanya bersifat hipotesis

---

<sup>22</sup>Eddy O.S. Hiariej. 2020. *Teori dan hukum pembuktian*. Jakarta: Erlangga. halaman 106

atau pernyataan yang bersifat umum. Ahli tidak diperbolehkan memberikan penilaian terhadap salah atau tidaknya terdakwa berdasarkan fakta persidangan yang ditanyakan kepadanya.

c. Surat

Menurut Paul Robert yang dimaksud dengan bukti surat adalah keterangan tertulis yang dapat berisi keterangan yang membuktikan (baik bukti langsung ataupun tidak langsung) fakta yang dipermasalahkan. Contohnya jika sedang mempermasalahkan umur seseorang maka bukti surat berupa akta kelahiran adalah alat bukti surat yang merupakan bukti tulis langsung (*direct evidence*) untuk membuktikan fakta tentang umur seseorang. Dengan demikian bukti surat bukan merupakan alat bukti jika tidak secara langsung membuktikan fakta yang dipermasalahkan. Contoh lainnya ialah persidangan sedang mempermasalahkan tentang fakta keberadaan “W” yaitu apakah pada tanggal 1 Januari sedang berada di Yogya atau tidak. Ada bukti surat berupa tiket pesawat atas nama “W” yang pada tanggal 1 Januari pergi ke Yogya. Bukti tiket ini adalah bukti surat namun bukan merupakan bukti langsung, sehingga hanya mungkin dijadikan bukti tidak langsung. (*circumstansial evidence*).

Alat bukti surat diatur dalam pasal 187 KUHAP. Surat yang dimaksud dalam pasal 187 KUHAP, bukanlah surat biasa yang kita kenal, akan tetapi lebih kepada pengertian dokumen, surat sebagaimana tersebut dalam pasal 184 ayat (1) huruf c KUHAP, pada dasarnya dibagi atas dua hal yakni surat yang dibuat atas sumpah jabatan atau surat yang dibuatkan dengan sumpah. kedua hal ini kemudian

dijabarkan lagi menjadi 3 (tiga) kategori, sebagai berikut:<sup>23</sup>

- 1) Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum berwenang atau dibuat di hadapannya, yang membuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat dan dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu. Berita acara yang dimaksud adalah di sini adalah surat resmi yang dibuat pejabat umum yang berwenang untuk membuatnya, berita acara tersebut harus memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialami sendiri oleh pejabat tersebut disertai dengan alasan yang jelas dan tegas keterangannya itu.
- 2) Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau suatu keadaan, bahwa yang dimaksud sebagai alat bukti surat dalam hal ini adalah misalnya surat izin mengemudi, paspor, surat izin ekspor dan impor. Di mana hampir segala jenis surat yang dibuat oleh aparat pengelola administrasi dan kebijakan eksekutif.
- 3) Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain. Jenis surat ini menurut Yahya Harahap dapat menimbulkan masalah, hal ini dikarenakan bahwa jenis surat

---

<sup>23</sup>Mhd. teguh syuhada lubis. *Op.Cit.* halaman 68.

tersebut pada dasarnya mengecualikan dua surat yang disebutkan di atas bila pada poin surat a, b, dan c pada dasarnya dibuat dengan sumpah atau dengan sumpah jabatan, maka jenis surat ini dalam kategori surat pada umumnya, akan tetapi poin terpenting dari surat ini adalah limitasi bahwa surat tersebut harus ada hubungannya dengan alat pembuktian lainnya. Sebagai contoh dari bentuk surat yang demikian adalah kuitansi yang menjelaskan ada jual beli antara saksi dan terdakwa. Jenis alat bukti surat dalam hukum acara perdata, alat bukti surat yang autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, maka dalam hukum acara pidana tidak demikian. Tidak ada alat bukti yang sempurna dalam hukum acara pidana, mengikat atau tidaknya alat bukti kembali pada keyakinan dan penilaian hakim.

#### d. Petunjuk

Alat bukti petunjuk adalah alat bukti yang berbeda dengan alat bukti yang lainnya. Alat bukti petunjuk tidak diperiksa dipengadilan karena alat bukti petunjuk tidak memiliki wujud konkrit atau dapat dikatakan alat bukti petunjuk berbentuk abstrak. Alat bukti petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Pengertian tentang alat bukti petunjuk ini sebagaimana dimaksud didalam Pasal 188 ayat (1) KUHP.

Pada prinsipnya, alat bukti petunjuk hanya merupakan kesimpulan dari alat bukti lainnya sehingga untuk menjadi alat bukti perlu adanya alat bukti

lainnya. Perbedaan dengan alat bukti yang lainnya adalah, apabila alat bukti lain seperti keterangan saksi, keterangan ahli, surat bahkan keterangan terdakwa berasal dari pihak yang bersangkutan secara langsung. Namun tidak demikian dengan alat bukti petunjuk, alat bukti petunjuk justru diperoleh dari alat bukti lainnya, yaitu diperoleh dari alat bukti keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa. Oleh karena itu alat bukti petunjuk disebut juga dengan alat bukti tidak langsung (*indirect bewijs*), sehingga banyak tokoh berpendapat bahwa alat bukti petunjuk bukanlah merupakan alat bukti.

Persyaratan adanya suatu petunjuk adalah sebagai berikut:<sup>24</sup>

- 1) Adanya perbuatan, kejadian dan keadaan yang bersesuaian dengan perbuatan kejadian dan keadaan merupakan fakta-fakta yang menunjukkan tentang telah terjadinya tindak pidana, menunjukkan terdakwa yang melakukan, dan menunjukkan terdakwa bersalah karena melakukan tindak pidanatersebut.
- 2) Ada dua persesuaian, yakni antara masing-masing kejadian dan keadaan satu sama lain, ataupun bersesuaian antara perbuatan, kejadian atau keadaan dengan tindak pidana yangdidakwakan.
- 3) Persesuaian yang demikian itu, menandakan atau menunjukkan adanya dua hal, yaitu menunjukkan bahwa benar telah terjadi suatu tindak pidana dan menunjukkan siapa pelakunya. Unsur ini merupakan kesimpulan bekerjanya proses pembentukkan alat buktipetunjuk.Hanya dapat dibentuk, melalui tiga alat bukti, yaitu keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa, sesuai dengan asas minimum alat bukti yang sah.

---

<sup>24</sup>Eddy O.S.Hiariej. *Op.Cit.*, halaman 109-110

e. Keterangan Terdakwa

Alat bukti keterangan terdakwa merupakan urutan terakhir dalam Pasal 184 ayat (1). Penempatannya pada urutan terakhir inilah salah satu alasan yang dipergunakan untuk menempatkan proses pemeriksaan keterangan terdakwa dilakukan belakangan sesudah pemeriksaan keterangan saksi. Dalam HIR, alat bukti ini disebut “pengakuan tertuduh”. Apa sebabnya istilah ini tidak dipakai lagi dalam KUHAP, dan ditukar dengan sebutan “keterangan terdakwa”, tidak diperoleh keterangan dalam penjelasan KUHAP. Ditinjau dari keluasan pengertian. Pada istilah “keterangan terdakwa”, sekaligus meliputi “pengakuan” dan “pengingkaran”. Sedangkan dalam istilah “pengakuan tertuduh”, hanya terbatas pada pernyataan pengakuan itu sendiri tanpa mencakup pengertian pengingkaran. Oleh karenanya, keterangan terdakwa sebagai alat bukti, sekaligus meliputi pernyataan “pengakuan” dan “pengingkaran”, dan menyerahkan penilaian kepada hakim, yang mana dari keterangan terdakwa sebagai ungkapan pengakuan dan yang mana pula dari keterangan itu bagian yang berisi pengingkaran. Lain halnya pada HIR, disitu dipisah secara tegas yang mana pengakuan dan yang mana hal yang diingkari. Walaupun demikian, dalam pelaksanaan KUHAP tidak akan mengurangi wewenang hakim untuk menanyakan dan memintakan penjelasan kepada terdakwa bagian mana dari keterangannya yang bersifat pengakuan dan yang mana yang diingkari. Dengan demikian, perbedaan pengertian ini ditinjau dari segi yuridis dikaitkan dengan pelaksanaan dalam penegakkan hukum, hanya bersifat teoritis belaka.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup>Syaiful bakhri. *Op.Cit.*, halaman 133.

Keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan didalam persidangan tentang perbuatan yang dilakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri. Di dalam keterangan terdakwa dapat juga berupa pengakuan terdakwa, namun bukan itu yang dikejar dalam pemeriksaan keterangan terdakwa. Keterangan terdakwa memiliki beberapa sifat untuk dapat dinilai sebagai alat bukti di persidangan, yaitu :

- 1) Keterangan terdakwa disampaikan secara langsung di sidang pengadilan. (Keterangan terdakwa dapat diberikan di luarsidang dengan ketentuan dan catatan yang didukung oleh suatu alat bukti yang sah lainnya sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.
- 2) Keterangan terdakwa hanya berlaku untuk dirinya sendiri, keterangan terdakwa tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti untuk terdakwa lain dalam perkara yang lain.
- 3) Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk menyatakan terdakwa bersalah. Walaupun dalam keterangannya terdakwa mengaku telah melakukan tindak pidana tersebut, namun hal itu tidak menghilangkan syarat minimum pembuktian.

Akan tetapi, seiring perkembangan zaman alat bukti yang digunakan di depan sidang pengadilan tidak hanya terbatas kepada alat bukti yang sudah diatur dalam Pasal 184 KUHAP saja. Salah satu contohnya ialah alat bukti yang digunakan dalam kasus terorisme. Dalam Undang-Undang Pemberantasan tindak pidana terorisme dikenal alat bukti selain dari pada alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP seperti informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan

secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu. Demikian juga alat bukti lain berupa data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang diatas kertas, benda fisik, apapun selain kertas atau yang terekam secara elektronik termasuk, tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara atau gambar, peta, rancangan, foto, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang membaca atau memahaminya.

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Pengaturan Hukum Tentang Pendapat Hukum Dari Pihak Lain (*Amicus Curiae*) Sebagai Bahan Pertimbangan Hakim**

Mengawali pembahasan, perlu diketahui bahwa beberapa tahun belakangan ini istilah *Amicus Curiae* sering terdengar dalam praktik dunia pengadilan di Indonesia, khususnya dalam perkara pidana. *Amicus Curiae* ini sebenarnya bukanlah merupakan suatu hal yang baru dalam dunia hukum karena seperti yang telah penulis sebutkan pada bab sebelumnya bahwa istilah *Amicus Curiae* ini sudah ada sejak zaman Romawi Kuno.

Meskipun *Amicus Curiae* sudah ada sejak zaman Romawi Kuno istilah *Amicus Curiae* baru mulai eksis di Indonesia pada tahun 2009 yang digunakan pada Pengadilan Negeri Tangerang dalam kasus Prita Mulyasari. Sampai tahun 2021 berdasarkan data yang penulis dapatkan dari berbagai sumber yang sudah penulis sebutkan pada bab sebelumnya partisipasi *Amicus Curiae* dalam pengadilan di Indonesia khususnya dalam perkara pidana sudah tercatat beberapa kali pengajuan ke berbagai pengadilan yang ada di seluruh wilayah Indonesia. *Amicus Curiae* yang ada berasal dari berbagai lembaga/organisasi bahkan ada juga yang berasal dari perseorangan.

Keberadaan *Amicus Curiae* ini memberikan pandangan serta informasi kepada hakim untuk membuktikan suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang, disamping pandangan/pendapat yang diberikan oleh pihak jaksa

penuntut umum dan juga pihak terdakwa atau penasihat hukumnya.

*Amicus Curiae* atau disebut dengan “sahabat pengadilan” yaitu sebagai pihak yang merasa berkepentingan terhadap suatu perkara, untuk memberikan pendapat hukumnya kepada pengadilan. *Amicus Curiae* sebagai pihak yang merasa berkepentingan, alasannya yaitu untuk mengklarifikasi isu-isu yang *factual*, menjelaskan isu-isu hukum yang ada serta mewakili kelompok-kelompok tertentu.

Di dalam peradilan di Indonesia, memang tidak memiliki aturan khusus tentang *Amicus Curiae*, tetapi dalam pasal 5 ayat (1) Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan “hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. Oleh karena itu pasal tersebut menjadi salah satu alasan adanya *Amicus Curiae* dalam peradilan Indonesia dan juga menjadi alasan hakim untuk mengetahui kekuatan pembuktiannya.

Di dalam rumusan pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman tersebut bahwa jelas, seorang hakim tidak dapat menolak perkara dengan alasan kurang jelas ataupun tidak tahu. Ketika suatu perkara kurang jelas, maka sudah menjadi kewajiban hakim untuk memperjelas dengan menciptakan hukum baru yang seadil-adilnya. Dengan itu, para hakim harus mempunyai intelektualitas serta wawasan pengetahuan dan mampu menguasai serta mengetahui atau memahami nilai- nilai yang hidup dan berkembang didalam masyarakat.

Seorang hakim menjalankan wewenang untuk memberikan pertimbangan

yang hendaknya dilaksanakan secara bijaksana. Hakim dianggap selalu mengetahui semua hukum, ketika hakim tidak tahu maka tugas hakim untuk mencari tahu terlebih dahulu.

Menurut penulis, *Amicus Curiae* ini yaitu pihak yang berkepentingan dalam mengikuti suatu perkara dan memberikan pendapat hukumnya tersebut kepada pengadilan. Kepentingan disini adalah sebatas memberikan opini atau pendapat hukum. Namun ketika melihat pada Pasal 180 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak dapat dijadikannya dasar hukum dari *Amicus Curiae* tersebut sebagai alat bukti, sebab pada perkara Jerinx atau yang lainnya, hakim tidak meminta untuk dihadirkannya *Amicus Curiae* “sahabat pengadilan”. Sedangkan dalam rumusan pasal 180 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yaitu bahwa hadirnya bahan baru dimuka persidangan haruslah berdasarkan permintaan hakim ketua.

Di dalam sistem peradilan pidana, ketika merujuk pada pasal 180 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dinyatakan bahwa “dalam hal diperlukan untuk menjernihkan duduknya persoalan yang timbul di sidang pengadilan, hakim ketua sidang dapat diminta keterangan ahli dan dapat pula minta agar diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan”. Yaitu frasa tersebut, secara tidak langsung merujuk pada suatu konsep yang disebut *Amicus Curiae*, namun tidak dilembagakan secara khusus dalam sistem peradilan pidana di Indonesia ini. Maka dapat dikatakan bahwa konsep *Amicus Curiae* ini telah diadopsi sebagian di dalam hukum Acara Tata Usaha Negara dan juga uji materi di Mahkamah Konstitusi. Namun, untuk *Amicus Curiae* sejauh ini belum terdapat

peraturan tentang *Amicus Curiae* secara khusus.

Menurut penulis *Amicus Curiae* yaitu sebagai bentuk partisipasi masyarakat terhadap suatu perkara yang ada yaitu merupakan sebagai bentuk pengawasan masyarakat terhadap penegakkan hukum yang sedang berlangsung dalam perkara tersebut. Sesuai dengan prinsip Negara hukum yang bersifat demokratis, prinsip ini mensyaratkan bahwa setiap keputusan kenegaraan haruslah menjamin peran serta masyarakat dalam proses pengambilannya, bertujuan agar setiap keputusan kenegaraan memiliki nilai-nilai keadilan yang hidup didalam masyarakat.

Pada rumusan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu mewajibkan seorang hakim untuk mencari nilai-nilai keadilan yang hidup dan berkembang didalam masyarakat, hal ini dijadikan landasan hukum bagi hakim dalam menerima pengajuan *Amicus Curiae* yang untuk sebagai pertimbangan dalam mencari keadilan dalam suatu perkara.

Kedudukan *Amicus Curiae* tidak dapat dikategorikan sebagai alat bukti yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. *Amicus Curiae* ini merupakan alat bukti baru yang tidak memiliki bentuk baku, karena belum diatur secara jelas atau secara formil dalam peraturan perundang-undangan yang ada. Dalam hal kekuatan pembuktian dari *Amicus Curiae* terletak pada keyakinan hakim itu sendiri dalam menilai isi serta relevansi dari *Amicus Curiae* yang diajukan terhadap perkara tersebut.

*Amicus Curiae* tidak bisa dikatakan keterangan saksi ataupun saksi ahli, karena *Amicus Curiae* adalah sesuatu yang baru dalam peradilan pidana,

walaupun belum ada peraturan yang khusus, namun praktiknya sudah diterapkan dalam beberapa kasus di peradilan Indonesia.

Kenapa *Amicus Curiae* tidak bisa dikatakan keterangan saksi, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pasal 1 butir 26 dinyatakan saksi adalah orang yang dapat memberi keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang sesuatu perkara pidana yang dia dengar sendiri, dia lihat sendiri, dan dia alami sendiri. Serta syarat menjadi saksi yaitu sehat (tidak mempunyai gangguan jiwa), sudah baligh, berani disumpah sesuai dengan agamanya masing-masing, dan melihat, mendengar, mengalami sendiri, serta kewajiban saksi yaitu memberikan keterangan yang sejujur-jujurnya. Sedangkan *Amicus Curiae* adalah seseorang yang merasa berkepentingan alasannya yaitu untuk mengklarifikasi isu-isu yang *factual*, menjelaskan isu-isu hukum yang ada serta mewakili kelompok-kelompok tertentu, tidak diterangkan bahwa *Amicus Curiae* haruslah orang yang melihat, mendengar ataupun mengalami sendiri.

*Amicus Curiae* tidak bisa dikatakan sebagai saksi ahli, karena saksi ahli tidak bisa sembarang orang, tetapi keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus, seperti ahli kedokteran, ahli hukum acara, dan lain-lain. Sedangkan *Amicus Curiae* tidak harus orang yang mempunyai keahlian khusus seperti saksi ahli, masyarakat biasapun bisa menjadi *Amicus Curiae* asalkan seseorang itu mengikuti kasus yang ada.

*Amicus Curiae* bukanlah intervensi yang mempengaruhi putusan pengadilan, tidak lain adalah sebagai ekspresi hak untuk berpendapat atas

hukum dan kasusnya yang sedang disidangkan di pengadilan dari seseorang atau institusi.

## **B. Bentuk Pendapat Hukum Dari Pihak Lain (*Amicus Curiae*) Dalam Pembuktian Pada Perkara Tindak Pidana**

Munculnya *Amicus Curiae* di Indonesia beberapa tahun belakangan ini, disatu sisi membawa dampak positif bagi hakim di pengadilan, yang mana partisipasi *Amicus Curiae* membantu pengadilan khususnya hakim dalam memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan suatu perkara. Dan disisi lain adanya *Amicus Curiae* ini juga memberikan kontrol terhadap proses peradilan. Ketika hakim yang memeriksa perkara telah menyimpang dari pada aturan yang ada, *Amicus Curiae* yang diajukan sangat membantu untuk meluruskan kembali.

Namun disisi lain, keberadaan *Amicus Curiae* ini juga memberikan dampak negatif dalam konteks kebebasan hakim. Dalam dunia peradilan dikenal suatu asas “Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka”. Artinya tidak diperkenankan adanya pengaruh dari luar pengadilan. Walaupun *Amicus Curiae* dalam praktiknya kedudukannya bukanlah sebagai pihak luar pengadilan akan tetapi masuknya kedalam suatu perkara yang sedang diperiksa pengadilan itu melalui Penasihat Hukum Terdakwa, akan tetapi hal tersebut secara psikologis akan bisa mempengaruhi hakim. Oleh karena itulah adanya *Amicus Curiae* ini sebenarnya kurang bagus dalam kebebasan hakim dalam penegakan hukum, karena bisa saja disalah gunakan oleh kelompok-kelompok tertentu untuk mempengaruhi hakim.

Keberadaan *Amicus Curiae* ini memberikan pandangan serta informasi kepada hakim untuk membuktikan suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang, disamping pandangan/pendapat yang diberikan oleh pihak jaksa penuntut umum dan juga pihak terdakwa atau penasihat hukumnya. Namun, meskipun keberadaan *Amicus Curiae* sudah begitu dikenal di dalam dunia pengadilan khususnya dalam perkara pidana di Indonesia, belum ada aturan khusus yang mengatur mengenai partisipasi *Amicus Curiae* tersebut dalam dunia peradilan khususnya perkara pidana di Indonesia, meskipun sudah ada beberapa kali pengajuan *Amicus Curiae* tersebut ke berbagai pengadilan di Indonesia.

Pemberlakuan *Amicus Curiae* di Indonesia sekarang ini pada dasarnya dilakukan dengan mengakui secara Informal, Artinya pemberlakuan *Amicus Curiae* dalam persidangan, dilakukan dengan tidak diatur oleh suatu aturan baku atau formal seperti halnya undang-undang untuk melaksanakannya.<sup>26</sup> Walaupun demikian, menurut Steven Kochevar pemberlakuan secara informal *Amicus Curiae* ini dalam praktiknya lebih banyak dilakukan oleh negara-negara di dunia dari pada pemberlakuan secara formal *Amicus Curiae*.<sup>27</sup> Akan tetapi pemberlakuan *Amicus Curiae* secara informal ini masih terdapat kelemahan yang mana dengan tidak adanya aturan yang jelas mengenai bagaimana masuknya *Amicus Curiae* dalam suatu perkara untuk memberikan pendapatnya akan mempersulit partisipasi dari pada *Amicus Curiae* itu sendiri.

Akibat tidak adanya aturan yang jelas mengenai *Amicus Curiae* itu sendiri

---

<sup>26</sup>Azman Rishad, 2018, "Peran *Amicus Curiae* Bagi Hakim Dalam menjatuhkan Putusan di Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia", Skripsi, Universitas Gadjah Mada, halaman.117

<sup>27</sup>Steven Kochevar, 2013, "*Amici Curiae in Civil Law Jurisdictions*", *The Yale Law Journal*, Vol.122, No.6, halaman.1662.

khususnya mengenai bagaimana *Amicus Curiae* ini masuk dalam suatu perkara yang sedang diperiksa pengadilan untuk memberikan pendapatnya berdampak kepada dapatnya dilakukan semua upaya oleh *Amicus Curiae* untuk memberikan pendapatnya kepada pengadilan. Selama upaya atau cara yang dilakukan oleh *Amicus Curiae* untuk memberikan pendapatnya kepada pengadilan terhadap suatu perkara yang sedang diperiksa tidak bertentangan dengan hukum acara pidana yang berlaku, maka hal tersebut dapat dilakukan.

Beberapa praktik *Amicus Curiae* yang terjadi di Indonesia beberapa tahun belakangan ini, masuknya *Amicus Curiae* memberikan pendapatnya kedalam suatu perkara yang sedang diperiksa pengadilan ialah melalui penasihat hukum terdakwa. Akan tetapi meskipun dalam praktik yang ada, masuknya *Amicus Curiae* dalam memberikan pendapatnya terhadap suatu perkara yang sedang diperiksa pengadilan melalui penasihat hukum terdakwa, bukan berarti hal tersebut menutup kemungkinan masuknya *Amicus Curiae* dalam memberikan pendapatnya melalui cara yang lain. *Amicus Curiae* juga dapat memberikan pendapatnya terhadap suatu perkara yang sedang diperiksa pengadilan melalui Jaksa Penuntut Umum. Disamping itu, pendapat yang diberikan *Amicus Curiae* tersebut juga dapat langsung diberikan kepada Ketua Pengadilan dan Majelis Pemeriksa Perkara.

Disisi lain meskipun tidak ada aturan konkrit yang mengatur keberadaan *Amicus Curiae* dalam dunia peradilan di Indonesia selama ini, akan tetapi sekelompok orang yang menyebut dirinya sebagai *Amicus Curiae* di Indonesia selama ini menggunakan dasar hukum Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No 48

Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi : “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. Meskipun pasal ini tidak menyebutkan secara khusus tentang pemberlakuan *Amicus Curiae* di Indonesia akan tetapi pasal ini memberikan peluang bagi *Amicus Curiae* untuk memberikan pendapatnya ke pengadilan terhadap suatu perkara yang sedang diperiksa.

*Amicus Curiae* atau sahabat pengadilan, yang berkedudukan sebagai pihak ketiga dalam suatu perkara pidana yang sedang diperiksa di pengadilan pada dasarnya dapat memberikan keterangan kepada pengadilan, baik dalam bentuk tertulis (surat) maupun dalam bentuk lisan dengan secara langsung datang ke pengadilan. Akan tetapi dalam praktiknya di Indonesia sendiri, *Amicus Curiae* ini sebagian besar memberikan pendapatnya dalam bentuk tertulis atau surat.

Meskipun ada yang memberikannya secara lisan di pengadilan tetapi tidak begitu banyak dibandingkan dengan surat/tertulis, dalam hal ini penulis menemukan satu *Amicus Curiae* yang memberikan pendapatnya secara lisan di pengadilan yaitu oleh Komisi Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM). Pada tahun 2016 KOMNAS HAM yang ketika itu menjadi *Amicus Curiae* dalam kasus Igor Gemdita dkk pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang didakwa oleh jaksa penuntut umum melanggar Pasal 216 ayat (1) KUHP Jo Pasal 218 KUHP memberikan informasi/pendapatnya kepada majelis Hakim secara langsung di ruang persidangan.

Meskipun sebelumnya KOMNAS HAM sudah memberikan *Amicus Brief* atau pendapat tertulis berupa surat kepada majelis hakim, akan tetapi KOMNAS

HAM yang berkedudukan sebagai *Amicus Curiae* tersebut mempertegas informasi yang diberikannya dengan datang langsung ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, untuk memberikan informasi atau pendapatnya terkait dengan perkara tersebut. Oleh karena itu meskipun dalam praktiknya *Amicus Curiae* itu sebagian besar diberikan dalam bentuk tertulis/surat, tidak menutup kemungkinan *Amicus Curiae* ini memberikan pendapatnya secara lisan di pengadilan.

Mengenai kapan *Amicus Curiae* tersebut memberikan pendapatnya di pengadilan pada dasarnya belum ada aturan yang mengatur tentang hal tersebut. Namun *Amicus Curiae* dalam memberikan pendapatnya di pengadilan, bisa pada saat pemeriksaan alat bukti yang meringankan dari terdakwa dan bisa juga pada saat Pledoi, tergantung bentuk pendapat yang diberikan oleh *Amicus Curiae* tersebut. Ketika *Amicus Curiae* memberikan pendapatnya secara lisan maka pendapat *Amicus Curiae* tersebut dapat disampaikan ketika pemeriksaan alat bukti yang meringankan dari terdakwa. Akan tetapi ketika *Amicus Curiae* memberikan pendapatnya secara tertulis (surat), maka surat yang dibuat *Amicus Curiae* tersebut disampaikan ketika proses Pledoi melalui Penasihat Hukum terdakwa.

Mengenai *Amicus Curiae* yang memberikan pendapatnya secara tertulis sebagai alat bukti surat dalam suatu perkara pidana yang sedang diperiksa di pengadilan, di Indonesia sampai sekarang ini masih menjadi suatu permasalahan. Permasalahannya adalah tidak adanya aturan dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia yang secara konkrit mengatur pemberlakuan surat yang dibuat *Amicus Curiae* tersebut sebagai alat bukti surat dalam suatu perkara yang sedang diperiksa di pengadilan.

Persoalan ini sangat penting, sebab dengan adanya aturan yang jelas mengatur pemberlakuan surat yang diberikan *Amicus Curiae* sebagai alat bukti surat kedalam suatu perkara yang sedang diperiksa pengadilan akan memudahkan partisipasi *Amicus Curiae* untuk memberikan pendapatnya dan juga akan mempermudah hakim untuk mempertimbangkan apakah pendapat *Amicus Curiae* dalam bentuk surat tersebut akan dijadikan alat bukti atau tidak. Akibat dari belum adanya aturan yang secara konkrit mengatur tentang pemberlakuan surat yang dibuat *Amicus Curiae* tersebut *Amicus Curiae* yang sudah begitu banyak dipraktikkan di Indonesia memberikan pendapatnya dalam bentuk surat beberapa tahun belakangan ini belum begitu bisa untuk meyakinkan hakim menjadikannya sebagai alat bukti surat.

Kedudukan surat yang dibuat *Amicus Curiae* di Indonesia pada dasarnya sama dengan kedudukan *Amicus Curiae* di negara Federasi Rusia. Di Rusia, meskipun praktik pengajuan *Amicus Curiae* ke pengadilan sangatlah banyak, akan tetapi tidak semua *Amicus Curiae* yang diajukan tersebut diterima ataupun dipertimbangkan oleh hakim, bahkan banyak hakim yang tidak menjadikan *Amicus Curiae* sebagai alat bukti dalam pertimbangannya. Hal tersebut adalah akibat dari pada belum adanya aturan secara formal yang mengatur keberlakuan *Amicus Curiae* tersebut.

Indonesia sendiri dalam perkembangannya telah ada beberapa kali perkara pidana yang diajukan *Amicus Curiae* dalam bentuk surat. Dari beberapa perkara pidana yang diajukan *Amicus Curiae* tersebut terdapat 3 (tiga) perkara pidana dimana Majelis Hakim menjadikan *Amicus Curiae* sebagai bukti dalam

pertimbangannya. Dari 3 (tiga) perkara yang mana Majelis Hakim menjadikan *Amicus Curiae* ini sebagai bukti, 1 (satu) perkara Majelis Hakim menjadikannya sebagai alat bukti keterangan ahli dan 2 (dua) perkara diantaranya Majelis Hakim menjadikannya sebagai bukti surat dalam pertimbangannya. Kemudian sisanya 20 (dua puluh) perkara, surat yang dibuat *Amicus Curiae* tersebut sama sekali tidak di pertimbangkan oleh Majelis Hakim.

Di dalam prakteknya telah berlangsung dalam hukum Indonesia, yaitu baik diranah peradilan pidana, perdata, dan ketatanegaraan. Adapun diantaranya kasus-kasus yang didalamnya terdapat *Amicus Curiae* atau *Amicus Brief* yaitu:

**Tabel 1**  
**Kasus yang terdapat *Amicus Curiae* atau *Amicus Brief***

<b>Tahun</b>	<b><i>Amicus Curiae</i></b>	<b>Nama Kasus</b>	<b>Issue</b>
1999	Diajukan lebih dari 20 LSM dan kantor media, diantaranya Aliansi Jurnalis Independensi (AJI), ARTICLE 19, Associated Press	Peninjauan kembali (PK) antara Time Inc. Asia. Al melawan H.M Suharto.	Hak Kebebasan berpendapat dan berekspresi (kebebasan pers)
2005	<i>The Centre On Housing Rights And Eviction (COHRE)</i>	Dalam gugatan <i>Class Action</i> Perbuatan Melawan Hukum dalam Perkara ganti kerugian korban eks tahanan politik 1965 (stigma 65)	Hak atas Perumahan Hak Atas Pekerjaan
2009	Indonesia media Defense Litigation Network (IMDLN), Institute For Criminal Justice Reform (ICJR) Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBH)	Dalam perkara pidana di pengadilan Negeri Tangerang antara Negara Republik Indonesia melawan Prita Mulyasari	Hak kebebasan berpendapat dan berekspresi

	HI) dan perhimpunan bantuan hukum dan Ham Indonesi ( PBHI)		
2009	Tempo	Dalam Perkara Pidana di Pengadilan Negeri Makassar Antara Negara Republik Indonesia Melawan Upi Asmaradhana	Hak Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi (Kebebasan Pers)
2009	<i>The Centre On Housing Rights And Eviction (COHRE)</i>	Dalam Perkara Gugatan <i>Class Action</i> Penggusuran Rumah Warga Di Daerah Papanggo, Jakarta Utara.	Hak atas Perumahan Hak Atas Pekerjaan
2010	Hamid Chalid, Topo Santoso, Ningrum Sirait, Laode Syarif dan Edward O.S. Hiariej.	Dalam Perkara Praperadilan Atas Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP) Bibit Chandra di Mahkamah Agung.	Kriminalisasi Komisioner KPK
2010	<i>The Becket Fund For Religious Liberty</i>	Dalam Pengujian UU No.1/PnPS/1965 tentang Pencegahan dan Penodaan Agama terhadap UUD 1945 di Mahkamah Konstitusi	Hak Kebebasan Beragama/ Berkeyakinan
2011	<i>Indonesia Media Defense Litigation Network (IMDLN), Institute For Criminal Justice Reform (ICJR) Dan Lembaga Studi Dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)</i>	Dalam Perkara Pidana di tingkat Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung Republik Indonesia Antara Negara Republik Indonesia Melawan Erwin Ananda (Kasus Majalah Playboy)	Hak Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi (Kebebasan Pers)
2012	<i>Asian Human Rights Commission Hong Kong</i>	Dalam Perkara Pidana Penodaan Agama	Hak Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi Hak

		dengan terdakwa Alexander Aan (Kasus Facebook Atheis Minang) di Pengadilan Negeri Muaro Sijunjung	Kebebasan Beragama/Berkeyakinan
2013	Erry Riana Hardjapamekas, Chandra M. Hamzah, Anis Baswedan, Kusmayanto Kadiman, Sofyan Djalil dkk.	Mahkamah Agung Antara Negara Republik Indonesia Melawan Indar Atmanto Dalam Penyelenggaraan Telekomunikasi Jaringan 3G Antara Indosat Dan IM2 (Tahun 2013)	Dampak putusan, jika hakim sependapat dengan dakwaan jaksa, akan mengancam masa depan industri dan penyelenggaraan telekomunikasi nasional serta kelangsungan pembangunan infrastruktur telekomunikasi
2013	Menteri Luar Negeri Inggris, William Hague Imparsial, KontraS, dan LBH Masyarakat.	Dalam kasus tindak pidana narkotika dengan terdakwa Lindsay Sandiford yang di vonis pidana mati di tingkat kasasi di Mahkamah Agung	Hak bantuan konsuleran Hak atas Hidup Perdebatan mengenai tindak pidana narkotika yang tidak dapat dianggap sebagai kejahatan yang paling serius ( <i>themoost serious crimes</i> ) menurut hukum hak asasi manusia internasional
2014	Muktiono, SH., M.Phil. Pusat Pengembangan Hak Asasi Manusia Dan Demokrasi (PPHD) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.	Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Hak Kebebasan Beragama/Berkeyakinan, Hak Berkeluarga, Hak Kepastian Hukum,
2016	Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)	Kasus Yusniar.	Kebebasan berekspresi

2017	LBH Jakarta	kasus tuduhan Penodaan Agama terhadap Basuki Tjahaja Purnama	Hak atas kebebasan berpendapat
------	-------------	--	--------------------------------

Sumber : Diolah oleh *The Indonesian Legal Resource Center*, 2014

Itulah beberapa kasus yang melibatkan praktek *Amicus Curiae* di peradilan Indonesia ini, walaupun sampai sekarang belum ada peraturan khusus tentang *Amicus Curiae*, mengingat sudah sangat banyak di praktekan dalam sistem peradilan di Indonesia ini.

Adapun 2 perkara pidana dimana Majelis Hakim memberlakukan surat yang dibuat *Amicus Curiae* dalam pertimbangan putusannya sebagai alat bukti surat ialah sebagai berikut

**Tabel 2**  
**Data *Amicus Curiae* sebagai alat bukti surat dalam pertimbangan putusan**

Tahun	Amici(s)	Perkara	Pertimbangan Putusan
2012	<i>Asian Human Right Commission</i> (Hongkong)	Dalam perkara pidana di Pengadilan Negeri Muaro Sijunjung dengan Nomor : 45/Pid.B/2012/PN.M R atas nama terdakwa Alexander An Pgl Aan. (Pasal 28ayat (2) jo Pasal 45 UU No 11 Tahun2008)	“Menimbang, bahwa dipersidangan penasihat hukum terdakwa mengajukan bukti surat <i>Amicus Curiae</i> (sahabat peradilan) dari <i>Asian Human Right Commission</i> yang berkedudukan di Hongkong sebagaimana yang terlampir dalam berkas perkara”
2014	Komisi Hak Asasi Manusia (KOMNASHAM)	Dalam PerkaraTindak pidana penggelapan pada Pengadilan Negeri Denpasar dengan Nomor:780/PID.B/2014	“Menimbang, bahwa timpensihat hukum terdakwa selain mengajukan saksi dan ahli tersebut diatas, juga mengajukan

		/PN. DPS atas nama Terdakwa March Vini Handoko Putra	surat-surat bukti yang salah satunya yaitu surat yang dilampirkan dan dimasukkan dalam pledoi yaitu Surat pemberian pendapat dari KOMNASHAM RI ( <i>Amicus Curiae</i> ) berkenaan dengan Hak atas Keadilan Tanggal 14 Januari 2015”.
--	--	---	--

Sumber: Putusan Pengadilan Negeri muaro Sijunjung Nomor 45/Pid.B/2012/PN.MR dan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor:780/PID.B/2014/PN.DPS, diambil dari Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Dari kedua data putusan yang diputuskan oleh hakim pada Pengadilan Negeri Muaro Sijunjung dan hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar tersebut jelas *Amicus Curiae* diberlakukan sebagai alat bukti surat oleh hakim dalam pertimbangannya.

Hukum pidana sebagai hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan oleh undang-undang dan berakibat diterapkannya hukuman bagi siapa saja yang melakukannya dan memenuhi unsur-unsur perbuatan yang disebutkan dalam ketentuan Hukum Pidana<sup>28</sup>

Perlu diingat bahwa tujuan dari pada hukum pidana ialah untuk mencari kebenaran materiil atau kebenaran yang sebenar-benarnya.<sup>29</sup> Akibat dari pada tujuan hukum pidana tersebut maka pembuktian merupakan suatu hal yang sangat

<sup>28</sup> Mhd. Teguh Syuhada Lubis. 2020, “Analisis Hukum Terhadap Perusakan Kertas Suara Pemilihan Umum”. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Vol. VII/No 1*, halaman 11

<sup>29</sup> Geraldo Angelo Luntungan, “Surat Sebagai Alat Bukti Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana”, *Jurnal Lex Crimen Vol.VII/No.5/Jul/2018*, halaman.58

penting. Pada proses pembuktian suatu tindak pidana, alat bukti merupakan suatu hal yang keberadaannya mempunyai peran yang strategis untuk menyatakan apakah seseorang yang diduga melakukan suatu tindak pidana bersalah atau tidak sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum.<sup>30</sup>

Keberadaan alat bukti yang strategis dalam pembuktian perkara pidana, berdampak kepada banyaknya bermunculan bentuk alat-alat bukti baru yang sebelumnya tidak dikenal dalam pembuktian perkara pidana di Indonesia. Salah satunya ialah adanya *Amicus Curiae* yang diajukan sebagai alat bukti surat. Akan tetapi, Suatu hal yang harus dipahami bahwa alat bukti yang keberadaannya mempunyai peran sangat penting dan krusial dalam proses pembuktian suatu tindak pidana tentunya tidak dapat begitu saja ditetapkan.<sup>31</sup>

Begitupun dengan Alat bukti surat, yang merupakan salah satu bentuk alat bukti sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, juga tidak dapat dengan begitu saja ditetapkan. Tidak semua surat dapat dijadikan sebagai alat bukti surat untuk membuktikan salah atau tidaknya seseorang. Namun, suatu hal yang harus diketahui bahwa suatu keterangan tertulis atau “surat” hanya dapat dijadikan sebagai alat bukti surat secara sah harus berpedoman atau mengacu kepada aturan yang ada. Dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia aturan yang mengatur mengenai alat bukti surat dalam pembuktian perkara pidana hanya terdapat dalam Pasal 187 KUHAP.<sup>32</sup>

Adapun surat yang dimaksud dalam Pasal 187 KUHAP tersebut ialah

---

<sup>30</sup>Muchlas Rastra Samara, 2018, “Pertimbangan Hakim Dalam Menggunakan Keterangan Ahli Kedokteran Forensik Sebagai Alat Bukti Perkara Tindak Pidana Pembunuhan”, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.halaman.36

<sup>31</sup>M. Yahya Hrahap, *Op. Cit*, halaman.273

<sup>32</sup>Andi Hamzah, *Op. Cit*, halaman.275

sebagai berikut :

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya.
- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggungjawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatukeadaan.
- c. Surat keterangan dari seseorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya.
- d. Surat yang lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Jika dilihat penjelasan dari pasal 187 KUHAP tersebut pembentuk KUHAP sendiri hanya memberikan penjelasan terhadap ketentuan yang diatur dalam huruf b. Berkaitan dengan hal tersebut diatas, Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa dalam hal peraturan perundang-undangan tidak jelas penjelasannya, maka tersedialah metode interpretasi atau metode penafsiran.<sup>33</sup> Pendapat Sudikno Mertokusumo tersebut juga didukung oleh Mechteld Boot, Van Bemmelen, Van Hattum, dan J. Remmelink. Menurut Machteld Boot dalam Eddy

---

<sup>33</sup> Sudikno Mertokusumo, 2014, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Edisi Revisi, Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka, halaman.73

O.S. Hiariej, setiap norma hukum membutuhkan interpretasi. Sejalan dengan Machteld Boot adalah Van Bemmelen dan Van Hattum dalam Eddy O.S. Hiariej yang mengatakan bahwa setiap aturan perundang-undangan tertulis membutuhkan interpretasi.<sup>34</sup> Disamping itu menurut Jan Remmelink : “Sekalipun rangkaian kata-kata yang ditemukan dalam hukum pidana diberi bobot lebih berat dibandingkan dengan hukum keperdataan dan penerapan analogi tidak diterima dalam hukum pidana, terutama hakim pidana, tidak mungkin menerapkan perundang-undangan tanpa menggunakan penafsiran”.<sup>35</sup>

Mengingat KUHAP juga merupakan peraturan perundang-undangan tertulis yang didalamnya memuat norma hukum, maka ketika KUHAP tidak memberikan penjelasan yang lengkap maka KUHAP pun boleh diinterpretasikan atau ditafsirkan. Sehingga meskipun Pasal 187 huruf a, c, dan d KUHAP oleh pembentuk KUHAP sendiri tidak memberikannya penjelasan atau menganggapnya sudah jelas, Namun ketika penegak hukum menemukan sesuatu yang kurang jelas dan harus adanya penjelasan lebih lanjut dari pasal tersebut, maka terhadap ketentuan dalam pasal tersebut tetaplah memerlukan interpretasi atau penafsiran.

Kemudian disamping macam-macam surat yang sudah disebutkan dalam Pasal 187 KUHAP tersebut yang dapat dijadikan sebagai alat bukti surat, hakim tidak dibenarkan untuk menjadikan suatu keterangan yang diberikan seseorang dalam bentuk surat untuk dijadikan sebagai alat bukti. Melihat keempat macam

---

<sup>34</sup>Eddy O.S. Hiariej, 2009, *Asas Legalitas & Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana*, Jakarta, Erlangga, halaman.65

<sup>35</sup>J. Remmelink, 2014, *Pengantar Hukum Pidana Material I Inleiding Tot De Studie Van Het Nederlandse Strafrecht*, diterjemahkan oleh Tristam P. Moeliono, Yogyakarta, Maharsa Publishing,halaman.49

surat yang dapat dijadikan sebagai alat bukti surat tersebut, sebagaimana yang sudah penulis jelaskan sebelumnya Hari Sasangka dalam bukunya *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana* mengatakan bahwa surat sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 187 KUHAP tersebut dapat diklasifikasikan kedalam dua macam yaitu surat resmi dan surat biasa.<sup>36</sup>

Adapun yang termasuk kedalam surat resmi ialah surat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 187 huruf a, b, dan c KUHAP. Sedangkan surat sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 187 huruf d masuk kedalam kategori surat biasa. Surat resmi itu sendiri menurut Hari Sasangka adalah surat-surat yang dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, yang mana dibuat oleh pejabat umum yang berwenang untuk membuatnya. Surat resmi tersebut memang dari awal diperuntukkan untuk membuktikan sesuatu.<sup>37</sup> Disamping hal tersebut, agar suatu surat resmi tersebut dapat bernilai sebagai alat bukti dalam perkara pidana, surat resmi tersebut harus memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang dilihat, didengar, dan dialami sendiri oleh pejabat serta menjelaskan secara tegas alasan dibuatnya keterangan tersebut.

Jika melihat dari defenisi surat resmi tersebut sangatlah jelas bahwa hanya surat-surat yang dibuat diatas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpahlah yang dapat dijadikan sebagai alat bukti surat, sebagaimana halnya yang terdapat dalam Pasal 187 huruf a, b, dan c KUHAP. Selain dari pada yang disebutkan dalam pasal tersebut tidak dapat diklasifikasikan kedalam surat resmi.

Sedangkan surat biasa menurut Hari Sasangka dalam bukunya adalah surat

---

<sup>36</sup> Hari Sasangka, dan Lily Rosita, 2003, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Bandung, Mandar Maju, halaman.64

<sup>37</sup> *Ibid*, halaman. 64-65

yang dibuat tidak dengan sumpah jabatan, yang setiap harinya bisa dibuat oleh seseorang.<sup>38</sup> Surat yang termasuk kedalam surat biasa ialah surat sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 187 huruf d KUHAP. Jika melihat defenisi dari pada surat biasa ini maka surat biasa tersebut mempunyai arti yang sangat luas atau dapat diartikan juga sebagai surat pada umumnya, dalam artian bukanlah merupakan suatu surat yang berbentuk berita acara atau surat keterangan resmi yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan juga bukan merupakan surat yang dibuat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Defenisi yang terdapat dalam surat biasa jelas berbeda dan bahkan berlawanan dengan surat resmi. M. Yahya Harahap membedakan antara surat resmi dengan surat biasa dari dua aspek. Adapun perbedaannya ialah sebagai berikut :<sup>39</sup>

a. Dari aspek bentuk surat

- 1) Surat resmi sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 187 huruf a, b, dan c KUHAP merupakan bentuk surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang atau dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan atau surat keterangan dari seorang ahli berdasarkan keahliannya mengenai keadaan tertentu yang dibuat diatas sumpah atau dikuatkan dengan sumpah.
- 2) Sedangkan surat biasa sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 187 huruf d KUHAP merupakan suatu surat dalam pengertian pada umumnya seperti, surat pribadi, surat pernyataan, surat ancaman, surat petisi, surat

---

<sup>38</sup>*Ibid*,

<sup>39</sup>M. Yahya Harahap, *Op. Cit*, halaman.307-308

pengumuman dan lain sebagainya.

b. Dari aspek nilai surat

- 1) Surat resmi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 187 huruf a, b, dan c KUHAP mempunyai nilai sebagai alat bukti yang sah dengan sendiri, sejak surat itu dibuat. Jadi surat tersebut memang diperuntukkan untuk membuktikan sesuatu.
- 2) Sedangkan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 huruf d KUHAP tidak dengan sendirinya sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang. Surat biasa ini baru bisa dijadikan sebagai alat bukti dan mempunyai nilai ialah ketika isi surat biasa tersebut mempunyai hubungan dengan alat bukti yang lain. jadi nilai surat biasa ini terletak pada isi surat tersebut. Jika isi surat ada hubungannya dengan alat bukti yang lain, maka surat biasa tersebut dapat dijadikan alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian, begitupun sebaliknya jika surat biasa tersebut tidak mempunyai hubungan sedikitpun dengan alat bukti yang lain maka surat biasa tersebut tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti dan tidak mempunyai nilai pembuktian.

Mengenai surat yang dibuat oleh *Amicus Curiae* pada dasarnya KUHAP sendiri tidak mengatur secara konkrit tentang pemberlakuannya sebagai alat bukti surat. Akan tetapi meskipun KUHAP tidak mengatur secara konkrit keberadaan surat yang dibuat *Amicus Curiae* untuk dijadikan sebagai alat bukti surat, bukan berarti surat yang dibuat oleh *Amicus Curiae* tersebut tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti surat oleh hakim. Untuk dapat atau tidaknya surat yang dibuat

oleh *Amicus Curiae* dijadikan sebagai alat bukti surat, maka harus melihat kembali ke Pasal 187 KUHAP yang mengatur mengenai surat apa saja yang dapat dijadikan sebagai alat bukti surat oleh hakim.

Sebagaimana yang sudah disebutkan diatas KUHAP sendiri hanya memberikan penjelasan terhadap Pasal 187 huruf b KUHAP, sedangkan untuk Pasal 187 huruf a, c, dan d KUHAP tidak memberikan penjelasan sama sekali. Dalam hal ini karena KUHAP tidak memberikan penjelasan yang lengkap terhadap ketentuan Pasal 187 KUHAP secara lengkap maka sebagaimana sebagaimana yang penulis sebutkan sebelumnya menurut Sudikno Mertokusumo, dalam hal peraturan perundang-undangan tidak jelas, tersedialah metode interpretasi atau metode penafsiran.<sup>40</sup> Maka dari itulah untuk mengetahui dapat atau tidaknya surat yang dibuat *Amicus Curiae* dijadikan sebagai alat bukti surat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 187 KUHAP maka harus menggunakan metode interpretasi dengan melihat kembali surat yang dimaksud dalam Pasal 187 KUHAP tersebut.

Menurut Hari Sasangka sebagaimana yang sudah penulis sebutkan sebelumnya surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 huruf a, b, dan c KUHAP merupakan surat dalam bentuk resmi. Artinya surat tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, dibuat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan dibuat oleh seorang ahli serta surat tersebut sudah sejak awal digunakan untuk membuktikan suatu peristiwa. Sedangkan surat yang dibuat *Amicus Curiae* sendiri merupakan surat dalam bentuk biasa yang pembuatannya sama seperti surat pada umumnya. Surat yang dibuat oleh *Amicus Curiae* tersebut

---

<sup>40</sup> Sudikno Mertokusumo, 2014, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Edisi Revisi, Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka, halaman.73

tidak dibuat oleh pejabat yang berwenang dan tidak juga dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan. Mengacu kepada Pasal 187 huruf a, b, dan c KUHAP tersebut, setelah penulis analisis pasal tersebut tidak memberikan peluang terhadap surat yang dibuat *Amicus Curiae* untuk dapat dijadikan alat bukti surat oleh hakim.

Selanjutnya, Surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 huruf d KUHAP menjelaskan bahwa surat yang dapat dijadikan sebagai alat bukti surat adalah “surat yang lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain”. Surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 huruf d KUHAP tersebut, seperti yang penulis sebutkan sebelumnya menurut Hari Sasangka masuk kedalam jenis surat biasa. Artinya surat tersebut bukanlah merupakan suatu surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan tidak dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan. Setelah penulis analisis Pasal 187 huruf d KUHAP memberikan peluang bagi surat yang dibuat oleh *Amicus Curiae* untuk dapat dijadikan sebagai alat bukti surat.

Mengacu kepada Pasal 187 huruf d KUHAP sebagaimana disebutkan diatas, meskipun surat yang dibuat *Amicus Curiae* tidak dibuat oleh pejabat yang berwenang dan tidak dibuat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, akan tetapi surat tersebut mempunyai hubungan/keterkaitan dengan alat bukti yang lain dan hakim mempunyai keyakinan terhadap surat tersebut maka surat yang dibuat *Amicus Curiae* tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti surat oleh hakim. Hal ini sejalan dengan apa yang dimaksud dengan pengertian surat yang terdapat dalam Pasal 187 huruf d KUHAP tersebut sangatlah luas, artinya

semua surat dapat diajukan kepersidangan sebagai alat bukti dan nanti apakah hakim memasukkan surat-surat tersebut dalam pertimbangannya sebagai alat bukti surat atau tidak tergantung kepada isi/substansi dari pada surat tersebut.

Pasal 187 huruf d KUHAP berbeda halnya dengan Pasal 187 huruf a, b, dan huruf c KUHAP yang tidak memberikan peluang bagi surat yang dibuat oleh *Amicus Curiae* untuk dapat dijadikan sebagai alat bukti surat. Pasal 187 huruf d KUHAP secara normatif ternyata memberikan peluang bagi hakim untuk dapat menjadikan surat yang dibuat *Amicus Curiae* sebagai alat bukti surat. Menurut penulis sendiri, surat yang dapat dijadikan sebagai alat bukti surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 huruf d KUHAP tersebut tidak memperhatikan suatu surat dari segi formalnya. Akan tetapi, melihat suatu surat dari segi materilnya.

Apabila setelah diperiksa suatu surat yang diajukan kepersidangan substansinya sesuai dengan fakta yang terjadi dan mempunyai keterkaitan dengan alat bukti lainnya seperti keterangan saksi dan keterangan ahli serta hakim yakin terhadap surat tersebut maka surat tersebut akan dijadikan oleh hakim sebagai alat bukti dalam pertimbangannya. Begitupun dengan surat yang dibuat oleh *Amicus Curiae*, apabila isi surat yang dibuat oleh *Amicus Curiae* tersebut sesuai dengan fakta yang terjadi dan mempunyai keterkaitan dengan keterangan saksi dan keterangan ahli maka hakim akan menjadikan surat yang dibuat *Amicus Curiae* tersebut sebagai alat bukti surat dalam pertimbangannya atas dasar Pasal 187 huruf d KUHAP.

Maka dari itulah meskipun pada hakikatnya surat yang dibuat oleh *Amicus Curiae* belum memiliki bentuk baku dalam sistem pembuktian perkara pidana di

Indonesia, akan tetapi dengan menggunakan metode penafsiran terhadap pasal 187 huruf a, b, c dan d KUHAP yang merupakan dasar hukum alat bukti surat dalam pembuktian perkara pidana, maka secara normatif surat yang dibuat *Amicus Curiae* dapat diberlakukan sebagai alat bukti surat dengan mengacu kepada pasal 187 huruf d KUHAP dengan syarat surat yang dibuat *Amicus Curiae* tersebut mempunyai relevansi/keterkaitan dengan alat bukti yang lainnya dan isi dari surat yang dibuat oleh *Amicus Curiae* tersebut mampu meyakinkan hakim.

Disisi lain, jika melihat definisi dari pada pasal 187 huruf d KUHAP yaitu surat yang harus tergantung pada alat bukti yang lain, menurut M. Yahya Harahap surat tersebut tidaklah dapat dikategorikan sebagai alat bukti surat. Karena jika suatu alat bukti masih harus digantungkan pada alat bukti lain, pada dari surat lain itu tidak terdapat suatu nilai alat bukti. Oleh karena itulah bentuk surat lain itu tidak dapat dikategorikan alat bukti surat. Semestinya Undang-undang menyebutnya sebagai alat bukti petunjuk.<sup>41</sup>

Berdasarkan Pasal 188 ayat (1) KUHAP bahwa yang dimaksud dengan petunjuk adalah “perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya”. Sebagai alat bukti, petunjuk tidak berdiri sendiri, artinya petunjuk diperoleh dari alat bukti yang lain seperti keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa. Mengacu kepada hal tersebut diatas keterangan yang diberikan *Amicus Curiae* dalam bentuk surat sebenarnya lebih cenderung dijadikan sebagai alat bukti

---

<sup>41</sup>M. Yahya Harahap, *Op. Cit*, halaman.309

petunjuk. Karena surat yang dibuat *Amicus Curiae* ini hanya dapat berlaku jika ada relevansinya dengan isi dari pada alat bukti yang lainnya dan surat yang dibuat *Amicus Curiae* ini bukanlah surat yang dapat berdiri sendiri. Sebagaimana yang juga dikatakan oleh Eddy O.S. Hiariej bahwa dalam hal surat-surat tidak memenuhi persyaratan untuk dinyatakan sebagai bukti surat, surat-surat tersebut dapat dipergunakan sebagai bukti petunjuk. akan tetapi, mengenai dapat atau tidaknya surat dijadikan sebagai bukti petunjuk, semuanya diserahkan kepada pertimbangan hakim.<sup>42</sup> Maka dari itulah ketika hakim tidak menjadikan surat yang dibuat *Amicus Curiae* sebagai alat bukti surat dalam pertimbangannya, maka hakim dapat menjadikan surat yang dibuat *Amicus Curiae* tersebut sebagai alat bukti petunjuk dengan syarat isi dari pada alat bukti surat tersebut mempunyai keterkaitan dengan keterangan saksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa.

### **C. Pendapat Hukum Dari Pihak Lain (*Amicus Curiae*) Dijadikan Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Nomor 828/Pid.Sus/2020/PN.DPS.**

Di dalam rumusan masalah yang ketiga ini, Saya akan membahas terlebih dahulu tentang bagaimana proses perkara pidana masuk ke pengadilan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pada proses pemeriksaan perkara pidana di pengadilan Indonesia secara normativ berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Kompetensi pengadilan pidana atau disebut juga wewenang pengadilan pidana adalah kewenangan untuk mengadili perkara pidana yang terjadi dan diajukan kepadanya. Kompetensi

---

<sup>42</sup>Eddy O.S. Hiariej, *Op. Cit*, halaman.109

pengadilan di bagi menjadi dua bagian yaitu kompetensi Absolut yang merupakan kewenangan pengadilan untuk mengadili suatu perkara didasarkan atas tingkatan pengadilan dan ruang lingkup badan-badan peradilan berdasarkan jenis perkara yang terjadi. Dan kompetensi Relatif merupakan kewenangan pengadilan mengadili perkara pidana berdasarkan wilayah kekuasaan hukum.

Adapun pemeriksaan perkara pidana di sidang pengadilan dapat dilakukan dengan menggunakan tiga acara pemeriksaan perkara, yaitu acara pemeriksaan biasa, singkat, dan cepat. Pembagian dalam tiga acara ini sebenarnya merupakan perwujudan untuk menjabarkan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan.

Di dalam penelitian ini menggunakan teori atau sistem pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif, maka *Amicus Curiae* dapat menjadi pertimbangan hakim, karena di dalam KUHAP bahwa sistem pembuktian yang dianut adalah sistem pembuktian undang-undang secara negatif, bisa dilihat dari penjelasan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 183 yang ketentuannya itu memperlihatkan bahwa di dalam pembuktian diperlukan 2 alat bukti yang sah dan adanya keyakinan hakim. Karena *Amicus Curiae* belum dapat dikatakan sebagai alat bukti yang sah, maka *Amicus Curiae* dapat dijadikan sebagai pertimbangan hakim sebab didalam teori pembuktian undang-undang secara negatif bukan hanya sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah tetapi adanya keyakinan hakim.

Partisipasi ICJR dalam kasusnya jerinx yaitu melalui didatangkannya *Amicus Curiae*, untuk memberikan pandangan terhadap majelis hakim tentang tindak pidana penghinaan yang dapat dikategorikan sebagai pasal yang mampu

menjerat siapapun tanpa memperhatikan adanya suatu konteks pernyataan dalam sebuah Negara yang demokratis serta adanya ketidaksesuaian antara delik dengan ketentuan hak asasi manusia yang telah diakui oleh Negara Indonesia. Lembaga tersebut memberikan rekomendasi kepada majelis hakim yang memeriksa perkara dengan nomor 828/Pid.Sus/2020/Pn.Dps atas nama I Gede Aryastina alias Jerinx.<sup>43</sup>

1. Terdakwa Jerinx adalah seorang musisi juga seorang aktivis yang mendedikasikan dirinya menjadi penyambung aspirasi publik khususnya mereka yang suaranya tidak didengar oleh penguasa; tidak hanya menyuarakan kritik, namun ia juga melakukan kegiatan sosial berupa bagi-bagi pangan sejak Mei 2020 hingga sekarang, bahkan pada saat Terdakwa Jerinx ditahan sekalipun kegiatan bagi-bagi pangan masih terus berjalan;
2. Salah satu kebijakan yang dikritik keras oleh Terdakwa Jerinx terkait dengan tata kelola Covid-19 adalah kebijakan paksa rapid test yang digunakan syarat administrasi untuk memperoleh layanan kesehatan;
3. Banyak ahli yang sudah menyatakan bahwa rapid test yang sekarang dijadikan syarat administrasi tatanan new normal misalnya untuk seseorang bepergian ataupun syarat layanan kesehatan menimbulkan dampak negatif misalnya pemberitaan ibu hamil mengalami kesulitan untuk memperoleh layanan persalinan karena harus memenuhi prosedur rapid test yang menyebabkan adanya biaya tambahan, dengan harga yang beragam dan cenderung mahal. Bahkan juga terdapat kasus bayi dalam kandungan yang

---

<sup>43</sup> *Amicus Curiae* (Sahabat Pengadilan) untuk Majelis Hakim Dalam Perkara Nomor: 828/Pid.Sus/2020/Pn. Dps Atas nama Terdakwa I Gede Aryastina alias Jerinx Di Pengadilan Negeri Denpasar. Diajukan Oleh : Institute for Criminal Justice Reform (ICJR). halaman.26-27

harus meninggal karena lambat diberikan layanan karena adanya kewajiban test ini. Bahwa pada saat Terdakwa Jerinx sudah ditahan pun kejadian Ibu hamil kesulitan memperoleh layanan yang mengakibatkan bayinya meninggal masih terjadi;

4. Hal ini lah yang kemudian dipertanyakan oleh Terdakwa Jerinx dalam unggahannya di Instagram pada 13 Juni 2020 dan terdakwa pertanyakan pada akun resmi IDI @ikatandokterindonesia, Terdakwa Jerinx meminta penjelasan IDI, yang jelas memiliki power untuk mengubah kebijakan atas dasar latar belakang keahlian yang bisa dipertanggungjawabkan;
5. Namun pada 16 Juni 2020 terdakwa justru dilaporkan ke kepolisian. Padahal apa yang dipertanyakan Terdakwa Jerinx menjadi diskursus publik, kewajiban rapid test untuk syarat administrasi berbagai kegiatan diganti dalam kebijakan, misalnya sebagai syarat untuk berpergian diubah melalui Peraturan Menteri Kesehatan NOMOR HK.01.07/MENKES/413/2020 pada Juli 2020, pun juga dibuat kebijakan Surat Edaran No HK 02.02/I/2875/2020 tentang Batasan Tarif Tertinggi Pemeriksaan Rapid Test Antibodi pada Juli 2020, yang mana Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menetapkan batasan tarif rapid test, dengan demikian jelas diskursus tentang kebijakan rapid test adalah kepentingan publik yang seharusnya pendapat dan ekspresi atas hal ini dilindungi;
6. Dakwaan terhadap Terdakwa Jerinx kami nilai tidak perlu dan berbahaya pada iklim demokrasi moden. Selain itu, terlalu Jauh untuk menyatakan Organisasi Profesi sebagai bagian dari “antargolongan” yang dilindungi oleh

Pasal 28 ayat (2) UU ITE;

7. Menyamakan profesi dengan suku, agama dan Ras jelas merendahkan standar yang ingin dituju oleh pasal 28 ayat (2) UU ITE dan Pasal 156 KUHP. Terlebih lagi, yang dikritik oleh terdakwa adalah IDI sebuah lembaga berbadan hukum yang tidak secara serta merta sama dengan golongan dokter pada umumnya, hakim harus berhati-hati melihat bahwa Penuntut Umum tidak mampu membuktikan bahwa Terdakwa Jerinx sengaja menyerang dokter secara umum, jelas dalam persidangan, yang dituju oleh Terdakwa Jerinx adalah kebijakan yang diambil terkait kewajiban rapid test;
8. Hanya menyandarkan pembuktian pasal 28 ayat (2) UU ITE yang juga berkaitan dengan 156 KUHP dengan menghadirkan IDI sebagai organisasi berbadan hukum berarti terdapat kekeliruan dari Penuntut Umum yang telah menyamakan IDI sebagai golongan tersendiri yang sejajar dengan agama suku dan ras;
9. Hakim harus berhati-hati, bahwa dengan logika Penuntut Umum maka akan timbul pertanyaan, apakah nantinya bila ada orang yang dianggap mengkritik atau dalam batasan tertentu menghina sebuah organisasi berbadan hukum dengan anggota yang spesifik pada golongan tertentu itu berarti telah menyampaikan ujaran kebencian pada golongan itu? Seandainya ada kritik pada kebijakan Gubernur Bali, apakah artinya itu telah menghina masyarakat bali? Apakah kalau ada krtitik pada lembaga demokratis seperti NU atau Muhamaddiyah artinya menghina Islam? Apakah mengkritik kebijakan Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) artinya menghina agama

kristen protestan? Hakim harus sangat berhati-hati dan meluruskan kembali logika fatalistik dari Penuntut Umum tersebut;

10. Dalam tataran formal pun, banyak kesalahan yang dilakukan oleh penuntut umum, misalnya kesalahan dalam mengaplikasikan dakwaan alternatif, Penuntut Umum mencampuradukan semua dakwaan tanpa memberikan pengecualian sebagaimana harusnya dakwaan alternatif disusun. Pasal 27 ayat (3) UU ITE dengan Pasal 28 ayat (2) UU ITE seharusnya tidak dapat disusun secara alternatif berdasarkan kualifikasi dari masing-masing pasal, terdapat tujuan yang jelas berbeda antara kedua pasal tersebut;
11. Tentang dakwaan perbuatan berlanjut pun bermasalah, Dalam dakwaan tidak ada uraian lengkap soal perbuatan terdakwa yang membuat 2 postingan tersebut sebagai satu kesatuan niat yang sama ataupun sebagai kesatuan perbuatan/tujuan yang sama. Secara konten pun masing-masing postingan tersebut memiliki muatan yang berbeda, maka uraian tentang perbuatan berlanjut gagal dimuat dalam dakwaan oleh penuntut umum.
12. Yang juga cukup fatal dilakukan Penuntut Umum, pada uraian selanjutnya tentang pembuktian unsur “Dengan sengaja dan tanpa hak” Penuntut Umum justru mengaitkan unsur dengan Pasal 27 ayat (3) UU UU ITE dan Pasal 45 ayat (3) UU ITE tentang penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, bukan dengan pasal yang sudah dipilih oleh JPU yaitu Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45A ayat (2) Ini adalah kesalahan mendasar dalam suatu tuntutan, karena unsur kesengajaan justru tidak dikaitkan dengan perbuatan yang dituntut. Catatan penting, unsur kesengajaan adalah unsur yang krusial dalam

pembuktian kasus ujaran kebencian;

13. Berdasarkan uraian diatas, maka ICJR sebagai Amici menyimpulkan bahwa dakwaan Penuntut Umum tidak cermat dan kabur, seharusnya dakwaan tersebut gugur; Dalam pokok perkara, perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Jerinx sama sekali tidak terbukti memenuhi unsur yang dituntut oleh Penuntut Umum, untuk itu kami meminta Majelis Hakim untuk: menyatakan dakwaan penuntut umum gugur atau Memutus bebas Terdakwa Jerinx.

Negara-negara ataupun pengadilan-pengadilan international yang berkaitan dengan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang sudah mengakui dan mengakomodir *Amicus Curiae*, biasanya hakim dalam putusannya mempertimbangkan dan menilai *Amicus Curiae* tersebut. Dan khususnya ketika berkaitan dengan pertanyaan apakah pendapat-pendapat atas hukum dan kasusnya dari *Amicus Curiae* tersebut diterima atau tidak.

Walaupun praktik *Amicus Curiae* sudah lazim dipakai di negara dengan sistem hukum *Common Law*, bukan berarti praktek ini tidak ada atau tidak adanya diterapkan di Indonesia yang dengan sistem hukum *Civil Law*. Kita dapat merujuk pada semangat adanya *Amicus Curiae* yaitu untuk membantu hakim agar dapat adil dan bijaksana dalam memutus sebuah perkara. Kewajiban hakim untuk “menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. Telah ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu berlaku untuk seluruh hakim di seluruh lingkup peradilan maupun tingkat pengadilan di Indonesia. Jadi ketentuan

tersebut yaitu mewajibkan hakim untuk membuka seluas-luasnya informasi dan pendapat dari berbagai kalangan masyarakat yaitu baik yang menjadi para pihak yang berperkara maupun melalui masukan dari pihak yang di luar para pihak yang berperkara. Ketika keterbukaan pikiran dan luasnya informasi yang di dapatkan oleh hakim tersebut, maka akan membantu hakim untuk menghasilkan suatu putusan yang adil dengan pertimbangan yang bijaksana.

Keadilan yang diciptakan hakim itu pada dasarnya merupakan suatu pilihan atau kombinasi dalam mengutamakan kebenaran formil ataupun materil dan harus ada keselarasan terkait kebenaran formil ataupun materil tersebut. Didalam putusan hakim harus selalu tetap memperhatikan tiga unsur yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan, ketiga unsur itu haruslah seimbang, tidak boleh mengutamakan salah satu dari ke tiga unsur tersebut sehingga unsur lain diabaikan.

Dalam putusan nomor 828/Pid.Sus/2020/Pn.Dps memang tidak disebutkan bahwa apakah *Amicus Curiae* menjadi pertimbangan hakim, tetapi menurut pendapat beberapa hakim, *Amicus Curiae* dapat menjadi pertimbangan hakim, ketika didalamnya mengandung tiga nilai atau unsur yaitu adanya kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.

Contoh kasus lain yang juga didalamnya menggunakan *Amicus Curiae*, yaitu dalam kasusnya Upi Asmaradana, yang berawal dari ditetapkannya Upi sebagai tersangka oleh kepolisian daerah Sulawesi Selatan dan Barat dikarenakan Upi menyampaikan pengaduan kepada Mabes Polri dan Dewan Pers, dan dijerat dakwaan pasal penghinaan yaitu Pasal 310 dan Pasal 317 Kitab Undang-Undang

Hukum Pidana (KUHP) dengan tuduhan yang berupa “mengadu secara memfitnah dengan tulisan”. Dalam kasus ada catatan yang menarik yaitu bagaimana LBH pers mampu membawa perubahan yang baru terhadap perkembangan hukum positif yang berada di Indonesia yaitu dengan memperkenalkan *Amicus Curiae* dalam persidangan kasus Upi Asmaradana. Dalam kasus ini *Amicus Curiae* diajukan untuk menambah informasi untuk majelis hakim yang memeriksa perkaranya. Sama halnya dengan kasus Jerinx yaitu untuk menambah informasi untuk hakim dalam memeriksa perkara tersebut, atau sebagai bahan lain untuk menambah keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan.

Sebenarnya ada dasar lain dibalik pengajuan *Amicus Curiae* dari pada mendatangkan saksi ahli yaitu pertama terdapat perbedaan antara *Amicus Curiae* dengan saksi ahli, bisa dilihat dari menyampaikan pendapat yaitu bahwa *Amicus Curiae* menyampaikan pendapat atau argumentasi hukum yang harus dipakai, sedangkan ahli menurut penulis itu hanya terkait atau terbatas dengan menjelaskan fakta hukum yang sesuai dengan keahliannya misal dokter hanya terbatas dengan bidangnya saja atau dalam forensik. Yang kedua yaitu efisiensi waktu, karena *Amicus Curiae* tidak mesti harus repot datang ke pengadilan atau tidak mesti langsung mengutarakan argumen dalam persidangan, tetapi bisa melalui tulisan atau bisa disebut *Amicus Brief*, sedangkan menjadi saksi ahli haruslah datang dan menyampaikan langsung pendapatnya dimuka persidangan.

Dalam hakim memutus suatu perkara, maka didalam putusannya tersebut haruslah ada keselarasan antara filosofis dan teori hukum. Dari putusan itu haruslah Nampak rasio logisnya, yang dibangun atas dasar logika. Jadi, oleh

karena itu antara penerapan logika dengan *legal concept* harus dipegang oleh seorang hakim, didalamnya ada tuntutan moral dan pertanggungjawaban dari proses nalarnya. Maka dari contoh kasus-kasus diatas yaitu *Amicus Curiae* di pengadilan yang diterima oleh hakim adalah sebagai bentuk partisipasi masyarakat terkait suatu perkara yang diadili, sebenarnya tidak menutup kemungkinan bahan baru yang masuk dalam ranah peradilan karena perkembangan zaman, jadi tidak menutup kemungkinan praktek *Amicus Curiae* dapat diterima dan berkembang sampai ada aturan khusus terkait kedudukan atau kejelasan *Amicus Curiae* ini. Tidak hanya dalam kasus-kasus pencemaran nama baik saja, tetapi dalam berbagai kasus misalnya pembunuhan dalam kasus Salim Kancil dan Tosan, penodaan agama dalam kasusnya ahok, yang sampai saat ini belum ada eksistensi secara khusus terkait *Amicus Curiae* yang sudah banyak dipraktikkan.

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum mengenai *Amicus Curiae* pada pembuktian tindak pidana di Indonesia pada dasarnya belum mempunyai pengaturan hukum yang baku. Belum ada aturan dalam hukum acara pidana di Indonesia yang menyebutkan secara konkrit kedudukan hukum surat yang di buat *Amicus Curiae* untuk dijadikan sebagai alat bukti. Baik untuk dijadikan alat bukti keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk ataupun keterangan terdakwa.
2. Mengenai bentuk dari *Amicus Curiae* dapat dibagi menjadi dua bentuk, pertama dalam bentuk tertulis atau disebut *Amicus Brief*, kedua dalam bentuk lisan atau keterangan menjelaskan langsung pada persidangan. pada praktiknya ada 3 (tiga) perkara yang oleh Majelis Hakim menjadikan *Amicus Curiae* tersebut dalam pertimbangan sebagai alat bukti. yaitu 1 (satu) pada perkara oleh Majelis Hakim menjadikan *Amicus Curiae* ini sebagai alat bukti keterangan ahli yaitu oleh hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan 2 (dua) perkara lainnya oleh Majelis Hakim dijadikan sebagai alat bukti surat, yaitu hakim pada Pengadilan Negeri Muaro Sijunjung, Sumatera Barat dan Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar. Dari 2 (dua) pandangan yang menjadikan *Amicus Curiae* tersebut sebagai alat bukti keterangan ahli dan alat bukti surat secara teori dimungkinkan pula sebenarnya *Amicus Curiae* ini untuk dijadikan sebagai bukti petunjuk oleh Majelis Hakim yang memeriksa

perkara.

3. Berdasarkan kasus-kasus yang mengajukan *Amicus Curiae* yang penulis lakukan selama penelitian, pada kasus Jerinx pada putusan nomor 828/PID.SUS/2020/PN.DPS adanya *Amicus Curiae* atau “sahabat pengadilan” tidak dijadikan pertimbangan hakim, namun ada beberapa *Amicus Curiae* diterima dan dapat di pertimbangkan oleh hakim, hal tersebut sesuai dengan kewajiban hakim yaitu untuk menggali nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. *Amicus Curiae* dapat dijadikan bahan untuk membuat terang suatu perkara.

## **B. Saran**

1. Melihat dari pada praktik eksisnya pengajuan pendapat oleh *Amicus Curiae* dalam perkara pidana beberapa tahun belakangan ini, Pemerintah dan DPR seharusnya memasukkan suatu aturan baru yang mengatur mengenai *Amicus Curiae* dalam hukum acara pidana yang berlaku sekarang ini supaya terdapat kejelasan mengenai *Amicus Curiae* itu sendiri.
2. Mahkamah Agung seharusnya sudah mulai aktif menggunakan *Amicus Curiae* beberapa tahun kedepan dalam pengadilan di Indonesia dengan mengeluarkan suatu PERMA agar tidak terdapat lagi disparitas diantara para hakim dalam menggunakan *Amicus Curiae* ini.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Faisal Riza. 2020. *Hukum Pidana Teori Dasar*. Depok: Rajawali Buana Pusaka
- Rusli Muhammad. 2007. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Ida Hanifah, dkk 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
- Siti Aminah. 2014. *Menjadi Sahabat Keadilan Panduan Menyusun Amicus Brief: The Indonesia Legal Center (ILRC)* , Jakarta
- Dr. Syaiful Bakhri. 2014. *Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Yogyakarta
- Ahmad Rifa'i. 2011. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta : Sinar Grafika
- Mhd Teguh Syuhada Lubis.2021.*Hukum Pembuktian Dalam Peradilan Di Indonesia*. Medan : Pustaka Prima.
- Syaiful Bakhri. 2009. *Hukum Pembuktian Dalam Praktik Peradilan Pidana*. Jakarta:Total Media
- Eddy O.S. Hiariej. 2012. *Teori dan Hukum Pembuktian*. Jakarta : Erlangga.
- Andi Hamzah, 2016, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.
- M. Yahya Harahap, 2016, *Pembahasan Pemasalahan Dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Sudikno Mertokusumo, 2014, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Edisi Revisi, Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka.
- J. Remmelink, 2014, *Pengantar Hukum Pidana Material I Inleiding Tot De Studie Van Het Nederlandse Strafrecht*, diterjemahkan oleh Tristam P. Moeliono, Yogyakarta, Maharsa Publishing

### B. Peraturan Perundang-undangan

- Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHPidana) .
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) .
- Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik.

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

### **C. Jurnal Ilmiah**

Azman Rishad, 2018, “Peran Amicus Curiae Bagi Hakim Dalam menjatuhkan Putusan di Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia”, Skripsi, Universitas Gadjah Mada

Deni Damayani. 2016. *Pintar Menulis Karya Ilmiah Sejak Bangku Kuliah Esai, Jurnal, Skripsi, Tesis, Dan Karya Ilmiah Populer*. Yogyakarta : Araska

Mhd Teguh Syuhada Lubis, 2020, “Analisis hukum terhadap perusakan kertas suara pemilihan umum”

Erwin Asmadi, 2020, "Perlindungan hukum bagi anak sebagai saksi dalam pemeriksaan perkara pidana”

Rusyadi, "Kekuatan Alat Bukti dalam persidangan pidana”, Jurnal Hukum Prioritas, Vol 5, No.2, 2016, Jakarta

Steven Kochevar, *Op.Cit*, hlm.1662 : Steven Kochevar, 2013, “Amici Curiae in Civil Law Jurisdictions”, *The Yale Law Journal*, Vol.122, No.6.

### **D. PUTUSAN PENGADILAN**

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No : 344/Pid.B/2016/PN.JKT.PST Majelis Hakim yang menjadikan pendapat yang diberikan *Amicus Curiae* sebagai alat bukti keterangan ahli ialah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan perkara No.344/Pid.B/2016/PN.JKT.Pst.